

**PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INKLUSI KEUANGAN PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA YANG
ADA DI BUS, UUS, DAN BPRS**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

SHOFI AULIA NISA

1905036061

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Shofi Aulia Nisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Shofi Aulia Nisa

NIM : 1905036061

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INKLUSI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM YANG ADA DI BUS, UUS DAN BPRS"

Dengan ini kami setujui, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
196904201996031002

Semarang, 11 Desember 2023

Pembimbing II

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
198106092007102005

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Shofi Aulia Nisa
NIM : 1905036061
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INKLUSI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN DI INDONESIA YANG ADA BUS, UUS DAN BPRS**

Telah di ujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude pada tanggal : **22 Desember 2023**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 22 Desember 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Naili Sa'adah, SE., M.Si, Akt.
NIP. 198803312019032012

Penguji Utama I,

Zuhdan Adv Fataron, M.M.
NIP. 198403082015031003

Pembimbing I,

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP.196904201996031002

Sekretaris Sidang,

Heny Yuningrum, SE, M.Si.
NIP. 198106092007102005

Penguji II,

Kartika Marella Vanni, M.E.
NIP. 199304212019032028

Pembimbing II,

Heny Yuningrum, SE, M.Si.
NIP. 198106092007102005



MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT Dzat yang Maha Agung, Dzat yang menyayangi makhluknya tanpa syarat, Dzat yang melimpahkan nikmat dan rahmatNya kepada makhluk semesta alam. Segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, tuntunan kami di dunia dan pemberi syaa`at kelak di akhirat.

Terimakasih atas motivasi, dukungan dan doa dari semua pihak yang telah ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ibu Juwariyah dan Alm. Bapak Masrur Al-Hamim. Rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan terutama kepada Ibu yang telah berjuang untuk dapat memberikan yang terbaik untukku. Segala cinta, doa, kasih sayang dan dukungan yang engkau curahkan kepadaku yang tak bisa terbalas dengan apapun di dunia ini. Dengan ilmu, engkau memberiku bekal yang sangat berharga dalam kehidupanku ini. Aku tahu ibu dengan memberiku bekal seberharga ini sangat bersusah payah, penuh perjuangan dan keluh kesah. semoga perjuangan ini dapat menjadi amal yang tiada terputus pahalanya sampai akhir zaman.
2. Kakak dan keluarga besar. Kupersembahkan kepada kakakku Anggi Novita Saftri yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada keluarga besarku yang terus memberiku semangat selama ini, semoga Allah senantiasa meliputi kalian semua dengan keberlimpahan dan kebahagiaan.
3. Seseorang yang saya sayangi. Terimakasih atas segala dukungan, kebaikan dan perhatian yang telah diberikan kepadaku agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu.
4. Dosen pembimbing Bapak Khoirul Anwar dan Ibu Heny Yuningrum, terimakasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya. Semoga kebaikan beliau diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT.
5. Teman-teman PBAS-B angkatan 2019 khususnya Devi Nuris Safa`ah, Anisa Cipta Sari dan Ely Setiyowati terima kasih telah menemani selama perkuliahan, terima kasih sudah menjadi teman belajar, dan teman seperjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan. Terimakasih kepada semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas segala dukungan dan motivasinya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua orang yang telah mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dan tanpa ku ketahui. Semoga ketulusan kalian diberikan balasan oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Terimakasih semuanya...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2023

Deklarator



Shofi Aulia Nisa

NIM.1905036061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor inklusi keuangan perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS. Latar belakang penelitian ini yaitu masih minimnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Salah satu faktornya adalah tingkat inklusi pada sisi dimensi akses perbankan syariah terhadap masyarakat yaitu UMKM yang memiliki akses terbatas terhadap modal terutama pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan bank. Mengingat peranan inklusifitas sektor keuangan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengukuran inklusifitas keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, data sekunder dikumpulkan, dilakukan analisa kemudian berdasarkan data tersebut peneliti membuat interpretasi atas hasil yang diperoleh. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel 132 menggunakan data tahunan selama 4 tahun dari tahun 2019-2022. Analisis data penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji t, uji f dan uji R^2 .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi *accessibility* (aksesibilitas) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan pada UMKM. Dan dimensi *availability* (Ketersediaan Jasa) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pada UMKM. Dengan demikian inklusivitas keuangan syariah perlu ditingkatkan untuk mendorong sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Kata Kunci: Faktor-faktor inklusi keuangan, pembiayaan UMKM

ABSTRACT

This study aims to determine the factors of Islamic banking financial inclusion for MSME financing contained in BUS, UUS and BPRS. The background of this research is the lack of public interest in Islamic banking. One of the factors is the level of inclusion in terms of the dimension of Islamic banking access to the public, namely MSMEs that have limited access to capital, especially financing or credit from bank financial institutions. Given the role of financial sector inclusivity is very important for economic growth, measuring Islamic financial inclusiveness in Indonesia can be one of the efforts to increase Islamic financial inclusion.

In this study using a quantitative descriptive approach. In quantitative research, secondary data is collected, analysis is carried out then based on the data the researcher makes an interpretation of the results obtained. The sampling technique in this study used purposive sampling techniques with a sample number of 132 using annual data for 4 years from 2019-2022. The data analysis of this study is normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis, t test, f test and R² test.

The results of this study show that the accessibility dimension has a significant positive effect on financing for MSMEs. And the availability dimension has a significant positive effect on financing for MSMEs. Thus, Islamic financial inclusivity needs to be improved to encourage the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in Indonesia.

Keywords: *Financial inclusion factors, MSME financing*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INKLUSI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA YANG ADA DI BUS, UUS, DAN BPRS”. Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan perbankan syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan banyak bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Saifullah, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku ketua program studi S1 Perbankan Syariah
4. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag. selaku wali dosen
5. Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan ilmu dan solusi dalam pengerjaan skripsi ini
6. Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan ilmu dan solusi dalam pengerjaan skripsi ini
7. Kedua orang tua tercinta Ibu Juwariyah dan Alm. Bapak Masrur Al-Hamim yang telah membesarkan saya dengan kasih sayang yang tiada henti, selalu memberi semangat dan doa. Serta Kakak tersayang Anggi Novita Safitri yang selalu memberi motivasi dan semangat.
8. Segenap dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan serta membekali penulis dengan berbagai pengalaman.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah melayani dan membantu penulis untuk segala keperluan akademik selama perkuliahan.

Semoga semua amal baik mereka di catat dan diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga apa yang terkandung di dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 11 Desember 2023

Peneliti



Shofi Aulia Nisa

NIM.1905036061

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1. Tujuan Penelitian	12
1.3.2. Manfaat Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kerangka Teori.....	14
2.1.1. Inklusi Keuangan	14
2.1.2. Teori Inklusi Keuangan	18
2.1.3. Tujuan Inklusi Keuangan.....	19
2.1.4. Sasaran Inklusi Keuangan	19
2.1.5. Indikator Inklusi Keuangan	20
2.1.6. Inklusi Keuangan Syariah.....	22
2.1.6. Perbankan Syariah	26
2.1.7. Pembiayaan Syariah pada UMKM	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.4 Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis dan Sumber Data	38
3.2 Populasi dan Sampel.....	38
3.2.1. Populasi	38
3.2.2. Sampel	38
3.3 Variabel Penelitian	39
3.3.1. Variabel Independen (X)	40
3.3.2. Variabel Dependen (Y).....	40
3.4 Definisi Operasional	40
3.5 Pengujian Data.....	42
3.5.1. Uji Asumsi Klasik	42
3.5.2. Uji Statistik	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Deskripsi Variabel	45
4.2 Pembiayaan Syariah pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	49
4.3 Analisis Data	52
4.3.1. Uji Asumsi Klasik	52
4.3.2. Uji Statistik	54
4.4 Pembahasan	59
4.4.1. Pengaruh <i>accessibility</i> terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022.....	59
4.4.2. Pengaruh <i>availability</i> terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Proporsi UMKM dan Usaha Besar Tahun 2019	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2. 2 Definisi Operasional Variabel	41
Tabel 4. 1 Perhitungan Nilai Rasio Dimensi Inklusi Keuangan	46
Tabel 4. 2 Perhitungan Inklusi Keuangan Syariah Dilihat Dari Dimensinya	47
Tabel 4. 3 Proporsi Pembiayaan Syariah Sektor UMKM dan Bukan UMKM Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah	49
Tabel 4. 4 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Pada Sektor UMKM.....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4. 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
Tabel 4. 9 Hasil Uji T.....	57
Tabel 4. 10 Hasil Uji F.....	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji R ²	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rasio Dimensi Aksesibilitas, Availabilitas dan Pembiayaan yang Disalurkan pada UMKM Tahun 2019-2022	68
Lampiran 2. Total Rasio Dimensi Aksesibilitas, Availabilitas dan Pembiayaan yang Disalurkan pada UMKM Tahun 2019-2022.....	69
Lampiran 3. Perhitungan Pertumbuhan Pembiayaan Syariah	74
Lampiran 4. Hasil Analisis Data Menggunakan SPSS	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di seluruh dunia mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan laporan *Global Islamic Economy 2018/2019*, sektor keuangan syariah diprediksi akan mengalami pertumbuhan sekitar \$3,809 juta pada tahun 2023.¹ Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, memiliki peluang besar untuk memajukan sistem keuangan berbasis syariah, terutama dalam sektor keuangan islam. Selain memiliki peluang pengembangan yang besar, Indonesia juga memegang *market share* yang menjanjikan. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong rendah yakni sekitar 7,03% pada Agustus 2022 menurut data OJK. Hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan masih kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Diantaranya, akses produk yang terbatas, harga produk yang kurang kompetitif, maupun kualitas yang lebih rendah.

Sejumlah pandangan dan hasil penelitian menyoroti alasan rendahnya pangsa pasar dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu faktor mendasarnya adalah rendahnya tingkat literasi mengenai perbankan syariah yang berkontribusi pada rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.² Studi menyatakan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman keuangan syariah individu dapat dipengaruhi dengan cara memajukan lembaga keuangan islam, pemahaman individu terhadap bisnis syariah, tingkat pendidikan, dan pengalaman di dunia kerja.³

Penyebab lain rendahnya ketertarikan publik tentang lembaga keuangan islam yaitu tingkat inklusi dalam hal akses lembaga keuangan syariah bagi rakyat. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia masih berada di angka 12,12% di tahun 2022. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sebesar 9,10%. Namun, angka tersebut jauh lebih rendah jika dijangarkan dengan IIK konvensional yaitu sebesar 85,10% pada tahun

¹ Nic Newman et al, *Digital News Report 2018*, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2018

² Isnurhadi, *Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)*, 2013

³ Musyafiq Hasyim, Abdullah Salam *ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN TERHADAP PENGETAHUAN PRODUK PERBANKAN SYARI'AH (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta Tahun 2013)*, Vol 5 No 1, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia

2022. Situasi tersebut mencerminkan sebenarnya salah satu permasalahan utama sistem lembaga keuangan syariah adalah tingkat inklusi maupun ketersediaan akses keuangan bagi rakyat.

Menurut Bank Indonesia “Keuangan inklusif (*financial inclusion*) merupakan seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan”. Indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk keuangan inklusif suatu negara melibatkan ketersediaan maupun aksesibilitas untuk menilai kapabilitas menggunakan layanan keuangan resmi dari segi yang dapat di jangkau fisik maupun biaya. Juga melibatkan pemanfaatan sebagai parameter untuk menilai kapasitas sebenarnya dalam menggunakan komoditas serta layanan keuangan, mencakup keteraturan, frekuensi, serta durasi pemanfaatan. Selain itu, mutu juga dijadikan ukuran sebagai evaluasi haruskah karakteristik produk serta layanan keuangan telah mencukupi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kemakmuran dijadikan tolok ukur bagi menilai pengaruh layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan penggunanya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mengartikan “Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Kesejahteraan masyarakat ini mencakup beragam golongan, termasuk kelompok masyarakat dari tingkat menengah ke bawah.

Mendapatkan akses ke layanan keuangan formal adalah elemen krusial dalam upaya mengurangi kemiskinan. Peran utama dalam menyediakan akses ini terletak pada sektor keuangan formal, khususnya perbankan, yang mengendalikan industri keuangan di Indonesia.⁴

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada tahun 2016, lembaga keuangan menonjol sebagai pemberi layanan finansial utama di Indonesia dengan nilai IIK sektoral tertinggi sesudah BPJS Kesehatan, yaitu mencapai 63,63%. Sejumlah referensi pun menunjukkan bahwa perkembangan di bidang lembaga keuangan mampu menurunkan kendala akses bagi rakyat kurang mampu yang tidak dapat

⁴ Laura Grace Gabriella dan Miranda Swaray Goeltom, *Pengaruh pembangunan Keuangan Perbankan dan Akses Keuangan Perbankan Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, FE Universitas Indonesia, 2013

sepenuhnya memanfaatkan mengoptimalkan layanan keuangan yang tersedia oleh lembaga keuangan resmi di Indonesia⁵.

Meningkatkan ketersediaan akses ke layanan keuangan formal di Indonesia menjadi prioritas utama karena sejumlah besar penduduk Indonesia masih belum terjangkau oleh sektor keuangan formal. Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2019, tingkat pemahaman tentang keuangan dan inklusi keuangan pada periode tersebut bernilai 38,03% dan 76,19%. Angka-angka ini menunjukkan pencapaian positif bagi Indonesia, melebihi sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui PerPres No. 82 tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang menetapkan target inklusi keuangan sebesar 75%, serta melampaui sasaran tingkat pemahaman keuangan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 mengenai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebesar 35%. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan survei sebelumnya pada tahun 2016, dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan sebesar 8,33% dan kenaikan akses ke produk dan layanan keuangan sebesar 8,39%.⁶

Menurut hasil survei *World Bank* tahun 2010, terdapat separuh dari populasi Indonesia yang dapat mengakses layanan keuangan formal. Secara persisnya, tingkat akses nasional terhadap layanan perbankan sekadar mencapai 49% dari total populasi masyarakat. Dalam konteks simpanan, sekitar 50% dari para nasabah menyetor uang mereka pada perbankan, sementara 18% memilih sektor informal, dan 32% lainnya tidak memiliki tabungan, dalam sektor formal dan non-formal. Dari segi akses kredit, hanya sekitar 17% dari total masyarakat Indonesia yang mengajukan pinjaman dari bank, sekitar sepertiga lainnya mengandalkan sektor informal, dan sekitar 40% populasi Indonesia tidak dapat mengakses layanan pinjaman.⁷

⁵ I Made Sanjaya, “*Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*” Tesis. Institut Pertanian Bogor, 2014

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Meningkat*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>

⁷ Bank Dunia, *Meningkatkan Akses Terhadap Jasa Keuangan di Indonesia: Ringkasan Eksekutif*, h.2-3 (<http://documents.worldbank.org/curated/en/372831468039054109/pdf/520320WP0v10BA10Box345548B01PUBLIC1.pdf>)

Indonesia, bersama enam negara lainnya, merupakan salah satu negara dengan populasi orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank tertinggi di dunia, menurut hasil survei Global Financial Inclusion Database tahun 2017. Sebanyak 51% penduduk dewasa di Indonesia masih belum membuka rekening bank, sementara hanya 49% yang memiliki rekening bank. Secara *absolut*, masih terdapat 96,34 juta orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank.⁸

Rendahnya ketersediaan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk rendahnya pendapatan, prosedur operasional bank yang kompleks, kurangnya pemahaman terhadap edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi, serta jarak yang jauh antara lokasi bank dengan tempat tinggal.⁹ Terbatasnya akses ini membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses beragam layanan jasa keuangan serta berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Oleh karena itu, penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan untuk penduduk Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi kemiskinan, mengurangi disparitas pendapatan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Diperlukan pelaksanaan agenda inklusi keuangan agar menciptakan sistem keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh semua golongan masyarakat. Guna memajukan inklusi keuangan di Indonesia, dibentuk suatu rancangan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dengan mengurangi berbagai kendala dan memajukan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Pada tahun 2014, Bank Indonesia bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2NK) dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengembangkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI) sebagai pedoman kebijakan inklusi keuangan di Indonesia. Tujuan utama SNKI adalah meningkatkan kesejahteraan perekonomian melalui pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan membangun sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁰

⁸ Syahril, *Mengapa Penduduk Dewasa Indonesia Tidak Memiliki Akun Bank?* Kertas Kerja No. 002/04/2019, hal.9

⁹ “Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, 2014, h.4 (<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Pages/Booklet-Kuangan-Inklusif.aspx>)

¹⁰ Bank Indonesia, *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, (<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi/Contents/Default.aspx>) diakses pada 27 Januari 2023

Rancangan untuk memperluas akses keuangan antara lain melalui Gerakan Indonesia Menabung (GIM), Tabungan *District*, layanan keuangan digital, *Financial Identification Number* (FIN), Sistem Informasi Petani dan Nelayan (SIPN), *Branchless Banking*, KUR, *e-money*, *Telkomsel Cash* dan layanan keuangan mikro. SNKI memiliki enam pilar yaitu, pembinaan mengenai keuangan, lembaga keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, dukungan kebijakan dan regulasi, lembaga perantara dan distribusi, serta perlindungan konsumen. Tujuan kebijakan secara khusus berfokus pada komunitas berpenghasilan rendah, komunitas dengan produktivitas berpenghasilan rendah, pekerja migran, dan komunitas terpencil.¹¹

Dalam rencana nasional, Pengembangan inklusi keuangan didukung oleh lembaga keuangan konvensional dan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari perbankan nasional yang mempunyai keistimewaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan turut berkontribusi dalam mencapai inklusi keuangan di Indonesia yang dibuktikan dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang signifikan.¹² Selain itu, inklusi keuangan konsisten dengan konsep Islam tentang pemerataan kekayaan, yang menekankan kesetaraan dan keadilan. Tujuan utama dari keadilan distributif adalah untuk mengurangi kesenjangan antar manusia.¹³ Disisi lain, inklusi keuangan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Dalam kerangka Islam, tugas pemerintah adalah untuk menyelenggarakan pemerataan ekonomi dan mencegah terjadinya ketidaksetaraan pendapatan serta dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan. Tujuannya adalah agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, sesuai dengan ajaran Allah SWT dalam QS Al Hasyr ayat 7 berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^٢ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلرَّسُولِ فَخُذْهُ وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَأْتُوا^٣ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ شَٰرِعُونَ^٤ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

¹¹ Bank Indonesia, Program Keuangan Inklusif, (<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx>) diakses pada 27 Januari 2023

¹² Novia Nengsih, *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*, Jurnal Etikonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 14 No. 2, 2015, h. 221 – 240

¹³ Rahmat Taufik, *Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h.11

Islam melarang terjadinya akumulasi kekayaan yang hanya terpusat pada orang-orang kaya. Seharusnya, kekayaan tersebut tersebar secara menyeluruh sehingga mampu dirasakan oleh semua kalangan rakyat. Pemikiran serupa disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, pada Seminar Nasional Keuangan Inklusif di tahun 2014. Ia melihat inklusi keuangan dalam perspektif Islam sebagai usaha untuk menyesuaikan penyelenggaraan keuangan dengan paham syariah.

Inklusi keuangan dalam sudut pandang syariah adalah usaha untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga mereka dapat melaksanakan dan mendistribusikan sumber daya keuangan sesuai dengan asas-asas syariah.¹⁴ Inklusi keuangan syariah mencakup ketersediaan akses kepada berbagai produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu kebijakan keuangan syariah dan inklusi keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan akses keuangan yang mudah, terjangkau, aman, dan cocok bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Islam keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui asas kerjasama dan berbagi untung. Oleh sebab itu, kebijakan keuangan syariah dan inklusi keuangan mempunyai potensi agar dapat bekerja sama.¹⁵

Menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, individu dianggap memiliki pengetahuan jika mempunyai pemahaman seetakepercayaan mengenai suatu lembaga, produk dan layanan keuangan, juga memahami fitur, manfaat, dan risiko layanan keuangan. Orang yang berpendidikan tinggi mampu mengelola keuangannya dengan baik untuk menjamin kebahagiaannya. Penciptaan penduduk yang memiliki pengetahuan serta inklusif secara finansial ditargetkan dapat menjadi dukungan bagi pembangunan ekonomi.¹⁶

SNLKI berfokus pada sejumlah kelompok, termasuk UMKM. Pengutamaan pada kelompok ini diharapkan dapat membantu mencapai sasaran literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan

¹⁴ Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*


¹⁵ Yudi Suharsono, *Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Bisa Bersinergi*, (<http://mysharing.co/keuangan-syariah-dan-keuangan-inklusif-bisa-bersinergi/>)

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). Otoritas Jasa Keuangan, 1–99

bahwa, sebagai penggerak utama dalam ekonomi, dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan peningkatan ekonomi. Perkembangan UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikan peran UMKM sebagai elemen penting. Namun, potensi UMKM tidak akan dapat terealisasi dengan baik tanpa dukungan dari lembaga keuangan. Industri perbankan merupakan organisasi yang berperan penting sebagai organisasi intermediasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.¹⁷

Inklusi keuangan juga memiliki hubungan yang erat dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memainkan posisi krusial pada inklusi keuangan sebab adalah tulang punggung ekonomi bagi sebagian penduduk. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mencatat, terdapat 64,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2021. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyebut, sebagian besar UMKM masih mengalami berbagai tantangan, seperti kesulitan naik kelas, minim akses digitalisasi, sulit menembus pasar global, hingga kekurangan layanan finansial. Meskipun begitu, UMKM Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 57% terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB), serta berkontribusi 15% terhadap ekspor nasional.¹⁸

Tabel 1. 1 Proporsi UMKM dan Usaha Besar Tahun 2019



¹⁷ Azwar, A. A. (2017). Analisis empiris inklusifitas keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 10(1), 1-21.

¹⁸ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, (http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM%202016-2017%20rev.pdf) diakses 24 Maret 2023

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar terhadap sector keuangan negara. Usaha untuk meningkatkan serta memajukan bidang UMKM mampu meningkatkan peluang pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terlibat, dan mengurangi tingkat pengangguran, dan pada akhirnya dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan.¹⁹

Meskipun UMKM memegang peranan sentral sebagai mayoritas usaha dalam ekonomi, mereka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, khususnya dalam hal pinjaman dan perbankan. Dalam memperoleh pendanaan, UMKM masih kurang optimal, terlihat dari kesulitan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan pendanaan dari institusi keuangan formal, terutama karena beberapa di antaranya dianggap tidak memenuhi kriteria atau disebut sebagai kelompok usaha yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan.²⁰

Menurut data dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi landasan bagi Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayaan lainnya, antara lain melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pembiayaan ini dapat diakses UMKM sesuai kelasnya seiring dengan berkembangnya tingkat bisnis UMKM. Sejak 19 Januari 2022, skema KUR terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI. Khusus untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak diperlukan agunan tambahan.

Perkembangan Kredit UMKM sendiri terus meningkat dan NPL terus terjaga stabil. Kredit UMKM terus meningkat hingga mencapai Rp1.275,03 triliun atau tumbuh 16,75% (yoy). NPL tetap terjaga pada kisaran 4%, di mana posisi terakhir pada April 2022 NPL

¹⁹ Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, April 2006, h. 1-16

²⁰ Achmad Rifa'i, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal Human Falah, Vol. 4. No. 2 Juli – Desember 2017, h. 196

tercatat mencapai 4,38%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang berada di 4,41%.²¹

Ragam faktor menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses ke layanan perbankan, baik dari segi penyedia jasa maupun permintaan masyarakat, seperti hambatan biaya yang tinggi, kurangnya informasi, produk yang kurang sesuai, dan keterbatasan saluran akses. Keuangan inklusif dapat mengatasi tantangan ini dan memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat, regulator, pemerintah, dan sektor swasta, di antaranya:²²

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi praktik perbankan bayangan atau keuangan yang tidak bertanggung jawab.
4. Mendukung perkembangan pasar keuangan.
5. Membuka potensi pasar baru bagi lembaga perbankan.
6. Menyokong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.
7. Memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.
8. Mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi jebakan pendapatan rendah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam perspektif pembiayaan, usaha atau sektor informal mengalami berbagai rintangan. Pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak mungkin melakukan transaksi dengan pihak usaha yang tidak ada surat menyurat resmi maupun formal. Pengajuan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan seringkali melibatkan persyaratan formal seperti KTP, SIM, sertifikat, dll. Akibatnya, banyak masyarakat kurang mampu dan UMKM yang cenderung ragu untuk menggunakan pembiayaan atau kredit perbankan, terutama karena mereka tidak merasa membutuhkan sumber keuangan di luar lingkungannya. Disamping itu, prosesnya rumit dan persyaratan jaminan menjadi kendala

²¹ Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*, Siaran Pers

²² Bank Indonesia. (2014). Booklet Financial Inclusion. Jakarta: Bank Indonesia

utama. Oleh karena itu, mereka ingin memenuhi kebutuhan finansialnya dengan mengakses kredit dari lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti koperasi, pegadaian, rentenir, keluarga, sahabat dan lain-lain. Untuk mengantisipasi risiko dan biaya operasional, lembaga keuangan non-bank seringkali menetapkan suku bunga pinjaman kecil jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga pinjaman bank.

Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM berfokus pada kapasitas yang terbatas, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), serta kekurangan modal. Jika kapasitas SDM serta modal para pelaku UMKM dapat ditingkatkan juga mencukupi, sehingga mereka akan lebih mampu mengatasi permasalahan yang berkelanjutan, seperti pasokan bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, teknologi, pemasaran, distribusi, dan akses terkait. Sementara itu, masalah yang berasal dari luar UMKM, seperti kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi dan politik, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diredakan atau diatasi. Namun, dengan memperkuat kapasitas SDM dan modal pelaku UMKM, mereka akan semakin tangguh serta dapat mengadaptasi dan menyesuaikan bisnis mereka dengan kondisi yang tak terduga.²³

Terdapat beberapa indikator multidimensi dalam inklusi keuangan. Menurut Sarma, ada tiga dimensi yang dapat mencakup berbagai aspek inklusi keuangan, yaitu aksesibilitas (*accessibility*), ketersediaan (*availability*), dan penggunaan (*usage*) jasa keuangan.²⁴ Bank Indonesia menyatakan bahwa aspek-aspek yang paling dominan dalam inklusi keuangan melibatkan dimensi akses, penggunaan, dan kualitas layanan perbankan.²⁵ Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara telah melaksanakan layanan inklusi keuangan adalah melalui penggunaan indeks inklusi keuangan.²⁶ Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi distribusi layanan sektor perbankan..²⁷

²³ Darwin, *UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol.26, No.1, 2018

²⁴ Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No. 07, 2012

²⁵ Bank Indonesia, *Indeks Keuangan Inklusif*, (<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/indikator/indeks/cont ents/default.aspx>)

²⁶ Chaerani Nisa, et al., *Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia*, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. (2), 2018, h. 141-152

²⁷ Bintang Badriatul Ummah, et al., *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 4 No. 1, h. 3

Dimensi *accessibility* perbankan syariah menggambarkan jumlah pengguna layanan perbankan syariah. Layanan keuangan akan menjadi lebih inklusif jika semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan perbankan. Aksesibilitas merupakan faktor kunci yang diperlukan untuk mewujudkan inklusi keuangan. Harapannya, dengan semakin terbukanya akses terhadap layanan keuangan, UMKM akan lebih mudah menerima dukungan permodalan dan dapat menggunakannya untuk memberdayakan usahanya.

Dimensi *availability* (ketersediaan jasa perbankan). Kehadiran layanan perbankan memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai keuangan yang inklusif. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi ini adalah jumlah kantor layanan. Ketersediaan kantor layanan perbankan yang dapat diakses oleh masyarakat mencerminkan sebaran layanan perbankan. Semakin banyak dan semakin meluasnya penyebaran kantor layanan perbankan, maka tingkat layanan jasa perbankan yang disediakan pun meningkat.

Dimensi ketiga dari inklusi keuangan adalah manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan. Walaupun banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan, beberapa di antara mereka mungkin tidak memanfaatkannya karena sejumlah alasan, seperti jarak yang jauh untuk mencapai bank terdekat, ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dengan kebutuhan, atau pengalaman kurang baik dengan penyedia layanan.

Dari latar belakang diatas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Zaki Kurniawan dan M. Boy Singgih Gitayuda (2020); Moh. Arifin (2022); dan Zuhayly Niswatun Umma (2022) menunjukkan hasil bahwa inklusi keuangan yang diukur melalui dimensi aksesibilitas dan dimensi ketersediaan jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Namun terdapat hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa inklusi keuangan yang diukur melalui dimensi aksesibilitas permodalan dan jumlah BUS dan UUS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM menurut Sintawati Mita Kusumaningrum et al., (2023) dan Ahmad Afandi (2021).

Dari penelitian terdahulu terdapat kesenjangan hasil penelitian yang disebabkan oleh 1) adanya perbedaan indikator penelitian, 2) adanya perbedaan teknik pengambilan sampel, 3) adanya perbedaan jumlah data, dan 4) adanya perbedaan objek penelitian.

Memahami betapa pentingnya inklusivitas sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, melakukan pengukuran terhadap inklusivitas keuangan syariah di Indonesia merupakan tindakan strategis untuk meningkatkan partisipasi dalam sektor keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan inklusi keuangan yang didasarkan pada temuan dan bukti empiris.

Dengan mengacu pada informasi di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak inklusivitas keuangan perbankan syariah terhadap pembiayaan yang diberikan kepada UMKM di 33 provinsi di Indonesia. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengukuran nilai indikator masing-masing dimensi, yaitu aksesibilitas, ketersediaan, dan kemanfaatan atau penggunaan. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah:

“Pengaruh Faktor-Faktor Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Pada UMKM di Indonesia Yang Ada di BUS, UUS dan BPRS”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *accessibility* terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022?
2. Bagaimana pengaruh *availability* terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *accessibility* terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh *availability* terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini melibatkan beberapa aspek, yaitu:

1. **Manfaat Praktis:** Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga dalam memberikan masukan, evaluasi, perbaikan, dan pertimbangan terkait inklusivitas keuangan syariah. Dengan demikian,

diharapkan penelitian ini dapat membantu memaksimalkan efektivitas program yang dilaksanakan untuk mendorong inklusi keuangan berdasarkan hukum syariah, dengan fokus pada perluasan akses terhadap layanan keuangan yang utama bagi masyarakat. Bagi pemerintah, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada saat ini.

2. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan perekonomian. Sebagai sumber informasi dan bahan referensi, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan penelitian lebih lanjut mengenai topik terkait inklusi keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dalam konteks inklusi keuangan. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menerapkan dan menguji teori-teori yang diteliti dalam konferensi, sekaligus berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan pemahaman tentang inklusi keuangan secara umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam merancang penelitian yang akan dilakukan. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang telaah pustaka dan informasi variabel-variabel yang akan diteliti, landasan teoritik, serta hipotesis yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi penjelasan tentang jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi penyajian data, hasil analisis data baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis, dan interpretasi data.

BAB V Penutup, bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1. Inklusi Keuangan

Menurut Sarma inklusi keuangan yaitu suatu proses yang memberikan jaminan kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi.²⁸ Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan segala kendala, baik yang berupa biaya maupun non-biaya, yang dapat menghambat akses masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang bermakna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau tidak dapat diakses oleh layanan keuangan formal, seperti wilayah perbatasan atau yang memiliki kondisi geografis yang sulit.

House of Commons Treasury Committee menyampaikan deskripsi yang lebih praktis, yang menyatakan bahwa inklusi keuangan adalah kemampuan individu untuk mengakses berbagai layanan dan produk jasa keuangan yang terjangkau dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Secara khusus, kapabilitas ini melibatkan pemahaman menyeluruh tentang kesadaran finansial, pengetahuan tentang bank dan jaringan perbankan, serta pemahaman tentang berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh sektor perbankan. Ini juga mencakup pemahaman tentang manfaat menggunakan jalur perbankan sebagai lembaga perantara yang memberikan layanan jasa keuangan. Dalam konteks ini, kualitas layanan jasa keuangan inklusif ditentukan oleh ketersediaan harga layanan yang terjangkau dan penyelenggaraan yang layak, sambil tetap mempertahankan martabat bagi para penerima manfaat atau nasabah.²⁹

The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) memaparkan definisi inklusi keuangan sebagai keadaan dimana semua anggota masyarakat usia dewasa atau yang sudah bekerja memiliki kemampuan untuk mengakses tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran secara efisien melalui penyedia layanan formal. Akses yang efisien di sini mengacu pada penyediaan layanan yang bertanggung jawab dan

²⁸ Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*, Berlin Working Paper on Money Finance, Trade and Development No. 07, 2012, h.3

²⁹ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan: Peran Kredit Usaha Rakyat Dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2014

nyaman, dengan biaya yang terjangkau bagi pelanggannya. Hasilnya, konsumen yang tidak memenuhi syarat secara finansial dapat menggunakan layanan keuangan formal daripada mengandalkan layanan informal yang tersedia.³⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan mencakup ketersediaan akses bagi penduduk untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan yang ada.

Sementara itu, dalam Rencana Strategis Keuangan Inklusif, keuangan inklusif dijelaskan sebagai situasi di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh akses dan layanan lengkap dari lembaga keuangan dengan cara yang tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau. Layanan keuangan disediakan untuk semua lapisan masyarakat, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan, kelompok produktif miskin, pekerja migran, dan penduduk di wilayah terpencil.

Sejak awal tahun 2000-an, inklusi keuangan telah menjadi fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan dan bank sentral dengan tujuan memajukan negaranya. Di India, penekanan pada inklusi keuangan mencakup upaya untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai ke sistem jasa keuangan dan kredit dengan biaya yang terjangkau.³¹

Inklusi keuangan adalah suatu pendekatan pembangunan nasional yang bertujuan agar mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui penyebaran pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Fokus program ini adalah untuk kelompok warga yang menghadapi hambatan dalam menjangkau layanan keuangan, karena setiap orang berhak untuk memperoleh akses ke layanan keuangan dengan harga yang terjangkau. Sasaran strategi ini terutama ditujukan kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat produktif yang berada dalam kondisi ekonomi kurang baik, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil.³²

Pengembangan sektor keuangan, khususnya sektor perbankan, memiliki potensi untuk mengembangkan ketersediaan dan pemanfaatan layanan perbankan oleh masyarakat. Dengan semakin terbukanya akses terhadap layanan keuangan, diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan manfaatnya dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan,

³⁰ Rizky Solaekah Putri, "Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Anggota KSPPS BMT Anda Kantor Cabang Salatiga)", 2020, hlm.20.

³¹ Rangarajan Committee. (2008). Report of the Committee Financial Inclusion. Government of India.

³² Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, 2014, h.8

terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Kendala dalam mengakses layanan keuangan dapat mengakibatkan masyarakat miskin terpaksa pada tabungan yang terbatas untuk investasi, sementara pelaku usaha kecil harus mengandalkan laba untuk menjalankan usaha mereka. Dampaknya, kesenjangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat.³³

Tujuan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan diharapkan dapat tercapai dengan adanya koordinasi yang baik. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi antara Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait dalam hal pendanaan, penetapan prioritas dan pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sehingga mampu mewujudkan keuangan inklusif yang berkelanjutan.

Kegiatan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana internasional. Forum-forum internasional seperti G20, APEC, AFI, OECD, dan ASEAN secara aktif membahas masalah inklusi keuangan, dengan partisipasi aktif dari Indonesia. Bank Indonesia, bekerja sama dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan, telah mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam strategi ini, inklusi keuangan diuraikan dalam enam pilar utama yaitu antara lain:³⁴

1. **Edukasi Keuangan.** Bertujuan untuk memajukan pemahaman dan kesadaran masyarakat umum terhadap produk dan layanan keuangan yang tersedia di pasar keuangan resmi, serta aspek perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko. Cakupan dari edukasi keuangan ini mencakup: a) pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, b) pemahaman dan kesadaran akan risiko yang terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d) keterampilan pengelolaan keuangan.
2. **Fasilitas Keuangan Publik.** Strategi pada aspek ini merujuk pada peran dan kapabilitas pemerintah dalam menyediakan pendanaan keuangan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa gagasan dalam aspek ini mencakup: a) program subsidi dan bantuan sosial, b) upaya pemberdayaan masyarakat, c) dukungan pemberdayaan UMKM.

³³ Allen et al. 2012. *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounting*. Policy Research Working paper 6290, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank

³⁴ *Ibid*, h.11-13

3. **Pemetaan Informasi Keuangan.** Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, d) identifikasi nasabah potensial.
4. **Kebijakan/Peraturan yang mendukung.** Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia untuk meningkatkan akses layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.
5. **Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi.** Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
6. **Perlindungan Konsumen.** Bertujuan untuk memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat saat berinteraksi dengan lembaga keuangan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan. Elemen-elemen yang tercakup dalam aspek ini mencakup: a) kejelasan informasi

produk, b) penanganan pengaduan nasabah, c) proses mediasi, d) upaya edukasi konsumen.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan suatu penyedia kemudahan dalam hal akses untuk memanfaatkan layanan lembaga keuangan formal sehingga mampu meniadakan berbagai hambatan bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan lembaga keuangan formal.

2.1.2. Teori Inklusi Keuangan

Peterson K. Ozili menjelaskan bahwa teori inklusi keuangan terbagi menjadi tiga konsep utama, yaitu teori penerima inklusi keuangan, teori penyampaian inklusi keuangan, dan teori pendanaan inklusi keuangan.

1) Teori Penerimaan Keuangan Inklusif

Selain individu perempuan dan yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, ada sejumlah calon penerima manfaat inklusi keuangan yang hingga saat ini banyak diabaikan dalam literatur, seperti generasi muda, orang tua, individu yang memiliki kondisi medis atau kecacatan, serta mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sektor keuangan karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran hukum. Terdapat empat teori yang menjelaskan kelompok mana yang dapat mengambil manfaat dari inklusi keuangan, yaitu:

- a) Teori tentang sifat umum barang publik dalam konteks inklusi keuangan.
- b) Teori mengenai ketidakpuasan terhadap inklusi keuangan.
- c) Teori yang membahas kelompok rentan dalam konteks inklusi keuangan.
- d) Teori yang menguraikan sistem inklusi keuangan.

2. Teori Penyampaian Inklusi Keuangan

Target yang ingin dicapai terkait dengan penyediaan inklusi keuangan memerlukan proses pemikiran mendasar untuk menentukan mengapa lembaga ini diperlukan untuk menyediakan inklusi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan teori kesiapan keuangan yang komprehensif. Berbagai teori atau perspektif mengenai penyediaan keuangan inklusif dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Teori tingkatan kekuasaan atau strata komunitas dalam konteks inklusi keuangan
 - b) Teori pelayanan publik dalam konteks keuangan inklusif.
 - c) Teori agen khusus untuk penyelenggara keuangan inklusif.
 - d) Teori intervensi kolaboratif dalam inklusi keuangan.
 - e) Teori literasi keuangan dalam konteks keuangan inklusif.
3. Teori Pembiayaan Inklusi Keuangan
- Bebagai teori pembiayaan inklusi keuangan antara lain:
- a) Teori uang swasta tentang inklusi keuangan
 - b) Teori keuangan publik tentang keuangan inklusif
 - c) Teori pendanaan intervensi inklusi keuangan

2.1.3. Tujuan Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan bertujuan untuk mencapai beberapa hal, antara lain:

1. Memperluas akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan.
2. Meningkatkan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat.
3. Meningkatkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat.
4. Meningkatkan mutu penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat.³⁵

2.1.4. Sasaran Inklusi Keuangan

Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan pelayanan keuangan yang memenuhi kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Fokus utama dari inisiatif ini adalah pada kelompok yang belum terlayani oleh layanan perbankan, termasuk penduduk dengan pendapatan kecil, pelaku usaha mikro dan kecil, penerima bantuan kesejahteraan, serta wirausaha yang kesulitan menghadapi kendala pendanaan.

³⁵ OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016, 2016.

Sementara itu, Undang-undang No. 82 tahun 2016 menyebutkan tujuan keuangan inklusif mencakup masyarakat sebagai kalangan yang melibatkan:

1. Pekerja Migran, yang merujuk kepada kelompok yang memiliki keterbatasan akses pada layanan keuangan formal dalam membantu proses perpindahan.
2. Perempuan, dengan data dari Gliba; findex (2014) menunjukkan bahwa hanya 37,5% perempuan Indonesia yang memiliki akses ke rekening layanan keuangan formal.
3. Kelompok masyarakat bermasalah sosial (PMKS), yang terdiri dari anak-anak terlantar, orang cacat berat, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunawisma.
4. Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau terluar, yang tinggal di daerah yang relatif minim untuk meningkat dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sumber daya manusia, prasarana, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.
5. Kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda, yang jumlahnya meningkat pesat hingga 206,8 juta atau 441,87% dari total warga Indonesia pada periode 2015. Oleh karena itu, kalangan pemuda memiliki peran signifikan dalam upaya memajukan keuangan inklusif di Indonesia.³⁶

2.1.5. Indikator Inklusi Keuangan

Ukuran kinerja diperlukan sebagai menilai tingkat perkembangan kegiatan keuangan inklusif. Sejauh mana suatu negara mengimplementasikan rancangan inklusi keuangan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat inklusi keuangan suatu negara yaitu, ketersediaan atau akses, penggunaan, kualitas, kesejahteraan, keteraturan, frekuensi dan rentang waktu penggunaan produk untuk menilai kemampuan menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkaun fisik dan harga.³⁷

Sarma (2012) mengusulkan *Index of Financial Inclusion* (IFI) digunakan sebagai ukuran alternatif untuk mengukur inklusi keuangan. IFI yang diusulkan adalah indeks multidimensi yang bersumber pada data makroekonomi yang memperhitungkan ukuran industri perbankan. Supaya indeks dapat memasukan

³⁶ Rizky Solaekah Putri, “Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Anggota KSPPS BMT Anda Kantor Cabang Salatiga)”, 2020, hlm.23.

³⁷ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, 2014, h.14

informasi tentang banyak aspek system keuangan inklusif seperti, aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan layanan perbankan sehingga perlu memasukan variabel tersebut secara signifikan.³⁸

a. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Dimensi aksesibilitas merupakan indikator inklusi keuangan yang paling penting. Untuk menilai sejauh mana jumlah pengguna jasa keuangan syariah pada masyarakat. Semakin banyak penggunanya, maka semakin baik, Oleh sebab itu, sistem keuangan perlu mencakup secara meluas di kalangan penggunanya. Aspek ini memakai jumlah total rekening bank per 1.000 penduduk usia dewasa untuk parameter atau indikatornya.

b. *Availability* (Ketersediaan Jasa Keuangan)

Dalam dimensi ketersediaan jasa pada system keuangan inklusif perlu tersedia bagi seluruh pengguna layanan keuangan sehingga layanan perbankan dapat dengan mudah di jangkau oleh masyarakat. Dimensi ini digunakan untuk menilai seberapa besar masyarakat umum dapat menjangkau dan mampu menggunakan layanan perbankan, atau seberapa besar kesiapan layanan tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Indikator yang mempresentasikan aspek ini bisa melibatkan beberapa komponen seperti keberadaan kantor perbankan, contohnya jumlah kantor cabang atau ATM yang tersebar di suatu wilayah. Sebagai opsi lain, total pekerja bank per nasabah juga dapat menjadi indikator lain yang mencerminkan ketersediaan layanan perbankan. Secara lebih umum, seiring dengan kemajuan teknologi digital di sektor perbankan, data yang terkait dengan ketersediaan layanan perbankan berbasis elektronik atau internet juga seharusnya dimasukkan dalam konteks dimensi ini. Namun, kurangnya data yang konsisten terkait dengan indikator jumlah pegawai dan layanan perbankan berbasis elektronik, maka indikator yang dapat digunakan dalam dimensi ini adalah jumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas per 100.000 orang dewasa.

c. *Usage* (Penggunaan Jasa Perbankan)

Dimensi pemanfaatan layanan perbankan menjelaskan sejauh mana masyarakat dapat menggunakan produk perbankan dalam kegiatan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, dimensi pemanfaatan ini bertujuan mengukur efektivitas penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, termasuk aspek

³⁸ Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*, Berlin Working Paper on Money Finance, Trade and Development No. 07, 2012

keteraturan, frekuensi, dan durasi penggunaan. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini adalah total pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) yang dialokasikan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemanfaatan fasilitas keuangan yang disediakan oleh bank syariah secara komprehensif merupakan indikator penting inklusi keuangan. Ketersediaan fasilitas keuangan khususnya pembiayaan UMKM dapat menjadi pintu gerbang permodalan bagi pelaku usaha yang masih berskala kecil dan menengah agar dapat lebih berkembang dan meningkatkan produktivitasnya. Pengembangan UMKM dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita.³⁹

2.1.6. Inklusi Keuangan Syariah

Ekonomi Islam berkembang karena adanya keterkaitan vertikal dan horizontal dalam sistemnya. Perbedaan mendasar ilmu ekonomi Islam terletak pada fakta bahwa sistem ini tidak hanya tergantung pada interaksi antar manusia, melainkan juga didasarkan pada hubungan vertikal dengan Allah SWT. Dengan demikian, terdapat aturan-aturan agama yang harus diikuti dalam konteks ekonomi, menjadikan Ekonomi Islam sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam.⁴⁰

Berikut adalah beberapa tujuan ekonomi islam:⁴¹

1) Pencapaian Falah

Fokus utama Islam adalah mencapai falah, yaitu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Inilah alasan mengapa Al-Qur'an memberikan apresiasi kepada mereka yang berdoa kepada Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 201. yang artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memahami falah yang dapat dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam berdasarkan prinsip kerjasama dan partisipasi. Falah, dalam situasi ini, merujuk pada konsep

³⁹ Darma Taujiharrhman, Rahman El-Junusi, Zuhdan Ady Fataron, *Hubungan Pembiayaan UMKM Dan Non-UMKM, Jumlah Kantor Bank Syariah Hingga Produk Domestik Regional Bruto*, AL-ARBAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam, Jil. 3 Nomor 1 (2021)

⁴⁰ Wilda Dinda Pratiwi “*Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta Periode 2015 – 2022*”, h.27-28

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana. (2012)

kebaikan yang melibatkan kedua aspek kehidupan, yakni dunia ini dan kehidupan setelah mati. Di dunia ini, falah mencakup tiga elemen kunci: kelangsungan hidup, pembebasan dari keinginan berlebihan, serta kekuatan dan kehormatan. Untuk kehidupan dunia, falah melibatkan ide kelangsungan hidup, kebebasan dari keinginan berlebih, serta keberlanjutan kekuatan dan kehormatan. Sementara itu, untuk kehidupan akhirat, falah mencakup arti kelangsungan hidup yang abadi, keberlanjutan kesejahteraan, keagungan yang abadi, dan pengetahuan yang kekal (terbebas dari berbagai bentuk kebodohan).

2) Distribusi Yang Adil dan Merata

Ajaran Islam menentang akumulasi aset di tangan segelintir individu dan mendorong agar kekayaan berputar dan beredar di seluruh lapisan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa kekayaan seharusnya tidak terkonsentrasi hanya pada sebagian kecil orang, tetapi seharusnya mengalir secara bebas di antara semua individu, memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kalangan, termasuk kaum miskin. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

2) Tersedianya Kebutuhan Dasar

Meraih kebutuhan hidup dasar minimal dianggap sebagai hak asasi setiap individu. Allah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap makhluk. Sistem ekonomi Islam memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi mereka yang memerlukannya melalui sistem keamanan sosial yang menyeluruh.

3) Tegaknya Keadilan Sosial

Satu dari tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Namun, distribusi tidak selalu berlangsung secara adil di antara anggota masyarakat, sehingga beberapa orang beruntung dapat

menjadi kaya sementara sebagian yang kurang beruntung menghadapi kondisi kemiskinan. Untuk memastikan distribusi yang adil dan merata dari sumber-sumber ekonomi, sistem ekonomi menetapkan praktik zakat dan sedekah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92 yang artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Dasar-dasar ekonomi Islam menjadi fondasi pembentukan perbankan syariah. Pedoman operasional bagi perbankan syariah ini terletak pada prinsip-prinsip dasar, yang pada akhirnya membentuk dasar pelaksanaan inklusi keuangan. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi pembeda dalam implementasi inklusi keuangan antara bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah tidak hanya melibatkan diri dalam aktivitas bisnis, melainkan juga memiliki misi sosial yang sejalan dengan tujuan ekonomi Islam itu sendiri.

Inklusi keuangan syariah merupakan ketersediaan akses dari berbagai produk, jasa dan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan syariah yang berasal dari Al-Quran dan hadis memiliki peran khusus dalam mencapai kesejahteraan umat. Inklusi keuangan syariah tentunya dapat membawa kemakmuran dan kemaslahatan karena tujuan dari keuangan syariah adalah membangun struktur ekonomi yang sejahtera, adil, dan merata, di mana seluruh anggota masyarakat dapat memaksimalkan potensi intelektual mereka, menjaga dan meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam kontribusi ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat.

Dalam perspektif syariat Islam, inklusi keuangan diartikan sebagai usaha atau langkah-langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga mereka dapat mengelola dan membagi sumber daya keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Integrasi keuangan syariah juga dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.⁴²

⁴² Suryakusuma Kholid Hidayatullah and Siti Puryandani, “Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Investasi Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi, Jurnal Aktual STIE Trisna Negara 20, no. 1 (2022), hlm.3

Sejalan dengan itu, OJK memiliki regulasi yang menjelaskan bahwa inklusi keuangan mencakup ketersediaan akses kepada berbagai produk, lembaga, dan layanan jasa keuangan, yang didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan individu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pojki ini, terdapat empat aspek yang dapat meningkatkan keuangan inklusif, yaitu ketersediaan, akses, kualitas, dan pemanfaatan.⁴³

Maqashid syariah merupakan suatu ketaatan dalam menjalan prinsip syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Ahmad Ar-Raisuni, *maqashid syariah* merujuk pada tujuan yang syariat ingin capai untuk mewujudkan kepentingan manusia, sehingga dapat memberikan kebaikan bagi umat manusia. Hal ini sejalan dengan hukum Allah yang bertujuan mencapai kebaikan bagi umat manusia. Maka memberikan akses kepada masyarakat adalah cara untuk merealisasikan *maqashid syariah* yakni memberikan kebajikan dan manfaat sehingga terhindar dari keburukan dan madharat.

Dengan menawarkan solusi keuangan yang *simple*, mudah dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat maka program inklusi keuangan mampu membuat segalanya menjadi lebih baik serta meniadakan hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan *maqashid syariah* sehingga inklusi keuangan menjadi indikator penting yang mengarah akan kesamarataan serta menyeluruh.

Peran serta pemerintah untuk menghindari kesenjangan ekonomi dan pemerataan ekonomi dengan melalui inklusi keuangan. Selain itu, langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam mendukung inklusi keuangan untuk mengatasi hambatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan resmi juga dapat dianggap sebagai upaya untuk merealisasikan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.⁴⁴

Salah satu jenis bantuan yang memberikan kemudahan untuk mengakses layanan keuangan bagi semua segmen masyarakat terutama bagi mereka yang tidak dapat membuka rekening bank merupakan program dari inklusi keuangan. Sebagai pemegang peran utama dalam sektor layanan keuangan di Indonesia, baik pemerintah maupun industri perbankan, terutama bank syariah, memiliki peran sentral dalam mendorong inklusi keuangan dengan berpegang pada prinsip Islam

⁴³ Soetiono and Setiawan, Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2018), hlm.10

⁴⁴ Eko Fajar Cahyono, *Faktor Dominan pada Indeks Inklusi Perbankan Syariah*, 2017, h.57

yang menekankan keadilan dan kelengkapan kekayaan untuk mencegah terjadinya disparitas ekonomi. Dalam inisiatif inklusi keuangan, dasar utamanya terdapat pada ayat 2 dari Surat Al-Maidah dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mencapai keadilan., adalah tugas pemerintah untuk menghasilkan pendapatan dengan memberikan akses sederhana bagi semua lapisan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan.

2.1.6. Perbankan Syariah

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merujuk pada entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat melalui kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum.⁴⁵ Bank merupakan institusi keuangan yang bertindak sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki surplus dana dengan masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana merujuk pada mereka yang menyetorkan atau berinvestasi dana mereka di bank. Dana yang disimpan di bank dijamin keamanannya, sehingga terhindar dari risiko kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, bank mengalokasikan kembali dana simpanan masyarakat tersebut kepada mereka yang memerlukan dana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Perbankan Syariah mencakup semua aspek terkait dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk struktur lembaga, aktivitas bisnis, serta metode dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Definisi Bank Syariah dalam konteks ini adalah bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan dapat dibedakan menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan jenisnya. Prinsip syariah merujuk

⁴⁵ <http://www.bphn.go.id/>, diakses pada 10 April 2023

pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dalam aktivitas perbankan, dijelaskan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah, sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta ketiadaan unsur gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang diharamkan.⁴⁶

Diciptakannya sistem perbankan yang dikenal sebagai Bank Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Pembentukan sistem ini berakar pada larangan penggunaan bunga (riba) dalam transaksi pinjam-meminjam dan pelarangan investasi dalam kegiatan usaha yang diharamkan oleh ajaran Islam.⁴⁷ Sejumlah pihak yang ingin menyediakan layanan transaksi keuangan yang menganut standar moral Islam dan hukum syariah mendorong pengembangan bank syariah.⁴⁸

Dasar operasional bank Syariah salah satunya terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Sistem operasional bank syariah dibentuk melalui hubungan kemitraan antara investor (*shohibul maal*) dan pengurus dana (*mudharib*) dengan menerapkan sistem bagi hasil. Bank syariah berfungsi sebagai perantara yang menghimpun dan mengalokasikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses pada 10 April 2023

⁴⁷ M. Asaad, *Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*, MIQOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011, h. 116-117

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 13

membutuhkan dana, dengan tujuan memberikan keuntungan kepada keduanya.⁴⁹ Penyaluran dana dari shohibul mal ke mudharib umumnya dilakukan melalui akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diterima dapat berupa bagi hasil, margin keuntungan, atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah Islam.⁵⁰ Selain itu, bank syariah sebagai mudharib menawarkan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁵¹

Bank Syariah, dengan ciri khasnya sebagai penunjang sektor riil, berfokus pada akad-akad yang langsung terkait dengan sektor riil. Harapannya adalah bank syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya melalui skema pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam perspektif Islam, sektor riil dianggap sebagai prioritas utama dalam aktivitas ekonomi karena memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama eksistensi bank syariah. Keterlibatan bank syariah dalam mendukung UMKM tercermin dalam berbagai program, seperti inovasi strategi pembiayaan, program *Linkage*, proyek percobaan, pemanfaatan dana sosial, dan kerjasama bantuan teknis.⁵²

2.1.7. Pembiayaan Syariah pada UMKM

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara, melibatkan berbagai jenis transaksi seperti bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, serta sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Semua transaksi ini dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dengan pihak lain. Pihak yang mendapatkan pembiayaan atau fasilitas dana diwajibkan untuk mengembalikan

⁴⁹ Abdus Salam Dz., *Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan*, Al-Amwal, Volume 10, No. 1, 2018, h. 65-66

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011 h. 32

⁵¹ Abdus Salam Dz., *Inklusi....*, h. 66

⁵² Wahyudi S., S., & Malik, N. (2013). Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Peningkatan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM.

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau berdasarkan bagi hasil.⁵³

Bank syariah beroperasi sebagai perantara antara mereka yang memiliki surplus dana dan pihak lain yang mengalami kekurangan dana. Dalam kerangka lembaga ini, kelebihan dana dapat disalurkan kepada yang membutuhkan, menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keseluruhan relasi ini dibangun berdasarkan prinsip kemitraan antara pemilik dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), tidak seperti hubungan konvensional sebagai peminjam dan pemberi pinjaman.

Pendapatan laba bank syariah bukan hanya mempengaruhi keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga memengaruhi tingkat kesejahteraan dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyetor dana. Oleh karena itu, kemampuan manajemen dalam menjalankan peran sebagai pengelola harta, pengusaha, dan manajer investasi yang profesional sangat menentukan mutu lembaga sebagai perantara serta kemampuannya dalam menghasilkan profit.

Bank syariah sebagai *mudharib* menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk ini menciptakan kebutuhan untuk program inklusi keuangan dalam bank syariah, dengan tujuan memberikan akses masyarakat ke perbankan syariah sambil meningkatkan pemahaman mereka tentang produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, saaran pemberian dana di bank syariah mencakup kenaikan perekonomian rakyat, penyediaan dana untuk pengembangan usaha, dan peningkatan produktivitas untuk memberi peluang pada masyarakat meningkatkan daya produksi dan menciptakan lapangan kerja baru.⁵⁴

⁵³ Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses pada 11 April 2023

⁵⁴ Abdus Salam Dz., *Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan*, Al-Amwal, Volume 10, No. 1, 2018, h. 65-66

Perbankan syariah lebih mengutamakan pembiayaan dalam bentuk modal usaha dibandingkan utang. Oleh karena itu, berbeda dengan keuangan konvensional yang risikonya tercermin dari besarnya bunga yang dibayarkan peminjam, keuangan syariah memerlukan pembagian keuntungan dan kerugian serta pembagian risiko lainnya.⁵⁵

Penerapan manajemen risiko pembiayaan juga dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu internal dan eksternal. Pendekatan internal dengan mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, yaitu melalui audit dan evaluasi manajemen. Sedangkan secara eksternal melalui maksimalisasi pelayanan, dan pengetatan 5C (Karakter, Kapasitas, Permodalan, Agunan, dan Kondisi)⁵⁶

Kendala yang dihadapi, baik dari sisi masyarakat maupun penyedia jasa keuangan, termasuk pendapatan rendah, jarak ke kantor bank yang jauh, biaya transaksi yang mahal, keterbatasan informasi, kurangnya pengetahuan keuangan, tidak cocoknya produk, faktor psikologis, persepsi, dan aspek budaya, ditambah dengan antrean yang panjang. Sementara itu, penyedia jasa keuangan menghadapi kendala seperti biaya pendirian kantor cabang yang tinggi, persyaratan regulator yang ketat, proses yang rumit, dan formalitas yang tinggi

Pendanaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam sistem perbankan Islam, pengembalian pendanaan bergantung pada jenis akad yang digunakan. Pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil melibatkan akad mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Selain itu, terdapat juga pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah, di mana keuntungan disepakati oleh penjual dan pembeli, dan pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan seperti qardh, yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan.⁵⁷

Dalam konteks inklusi keuangan, pembiayaan diberikan kepada sektor-sektor riil dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam upaya mewujudkan inklusi keuangan, bank syariah memberikan pembiayaan kepada

⁵⁵ Mashilal, *Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia: Dilihat Dari Jenis Pembiayaan*, AL-ARBAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam

⁵⁶ AINU Nadina, Ferry Khusnul Mubarak, Yuli Haryati, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Implementasi di Baitul Maal Wat Tamwil*, AL-ARBAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam, Jil. 4 Nomor 1 (2022)

⁵⁷ Achmad Rifa'i, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal HUMAN FALAH: Volume 4. No. 2 Juli – Desember 2017, h. 185

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga berkontribusi dalam upaya meratakan akses keuangan di Indonesia dengan menerapkan inklusi keuangan, yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan akses, menyalurkan pembiayaan, dan mengukur rasio keuangan. Selain itu, Bank Umum Syariah (BUS) juga terlibat dalam implementasi keuangan inklusif untuk pelaku UMKM, meskipun tingkat aksesnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang memiliki skala lebih kecil.⁵⁸

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan modal maksimal 50 juta dan omset mencapai 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar, dan memenuhi kriteria modal maksimal 500 juta dengan omset maksimal 2,5 milyar. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar, dan memiliki jumlah kekayaan bersih maksimal 10 milyar atau hasil penjualan tahunan sebesar 50 milyar.⁵⁹

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan modal kerja, yang jumlahnya relatif kecil namun mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat dibutuhkan oleh pengusaha mikro, terutama dalam hal mendapatkan akses uang yang dibutuhkan untuk menumbuhkan pasar dan perusahaan mereka sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Harapan besar terletak pada keterlibatan lebih aktif perbankan syariah dalam menyumbangkan peranannya dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Ini dapat dilakukan melalui berbagai produk yang

⁵⁸ Ernawati, *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No.1: 2016

⁵⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 1 nomor 1-3, pasal 6 ayat (1), (2), (3).

sesuai dengan prinsip akad syariah, serta melibatkan diri secara langsung dalam mendukung sektor riil.⁶⁰

Seiring dengan upaya meningkatkan peran keuangan inklusif untuk mendukung perekonomian di tingkat mikro, Bank Indonesia menerapkan peraturan nomor 14/22/PBI/2012. Peraturan ini mengandung beberapa poin yang pada intinya menetapkan kewajiban bagi bank-bank untuk secara bertahap menyalurkan sejumlah dana mereka dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM, dengan target pangsa pasar minimal sebesar 20%. Langkah ini diikuti dengan dorongan dan hambatan sebagai bentuk dukungan. Selain itu, perluasan bantuan teknis juga dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, dan fasilitas.

Para pelaku UMKM sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya dengan resiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa adanya potensi pemberian bantuan pembiayaan ke UMKM. Hal ini bertujuan dalam rangka penyebaran resiko perbankan, sementara suku bunga kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Sektor ini memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Bagaimanapun juga, ini tetap harus mendapat dukungan baik perbankan sebagai penyokong dana maupun masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk dalam negeri.

⁶⁰ Lina marlina dan Biki Zulfikri Rahmat, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya*, Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode atau Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Khozin Ahyar (2019), <i>“Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia”</i>	Untuk menganalisis bagaimana pengaruh perbankan syariah inklusi (BUS dan UUS) dari indikator akses hingga penyaluran pembiayaan UMKM	Menggunakan metode kuantitatif dengan VAR (Vector model autoregresi).	Hasil penelitian menunjukkan jumlah kantor BUS dan UUS mempengaruhi UMKM dalam pembiayaan perbankan syariah. Selain itu perbankan syariah di Indonesia masih belum maksimal dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. ⁶¹
2	Novia Yusfiyanti Laili, Rohmawati Kusumaningtias (2020), <i>“Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada</i>	Untuk mengetahui efektivitas inklusi keuangan syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Dana Usaha Syariah Tambakboyo (BMT Dasa) dalam meningkatkan	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT telah melaksanakan Inklusi keuangan syariah dengan baik. Modal sosial berperan dalam

⁶¹ Muhammad Khozin Ahyar, *Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia*

	<i>BMT Dasa Tambakboyo</i>)”	pemberdayaan UMKM		implementasi inklusi keuangan. ⁶²
3	Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri, Suci Aprilliani Utami (2020), “ <i>Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018</i> ”.	Untuk menggambarkan serta mengukur tingkat inklusi keuangan pada sector perbankan Syariah dengan menggunakan indeks inklusi keuangan.	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat inklusi keuangan mengalami perkembangan yang fluktuatif dan tiap aspek dalam indeks inklusi keuangan juga dinilai rendah selama periode penelitian. ⁶³
4	Moh. Zaki Kurniawan, M. Boy Singgih Gitayuda (2020), “ <i>Peran Inklusi Keuangan Pada Perkembangan UMKM di Madura</i> ”.	Untuk mengevaluasi kemajuan UMKM di wilayah Madura dari perspektif inklusi keuangan yang diukur berdasarkan layanan, akses permodalan, dan pendampingan dalam pengembangan modal usaha.	Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif.	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pelayanan, akses permodalan, dan pendampingan, yang diukur sebagai inklusi keuangan, memiliki dampak terhadap perkembangan

⁶² Novia Yusfiyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtiyas, *Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)*

⁶³ Sindi Puspitasari et al., *INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2018*


				usaha UMKM di Madura. ⁶⁴
5	Nasyiatul Farida dan Moh. Arifin (2022), “ <i>Program Inklusi Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM.</i> ”	Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam program inklusi keuangan Syariah guna meningkatkan kesejahteraan UMKM.	Metode Kualitatif	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program inklusi keuangan telah berhasil memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan untuk lebih mudah mengajukan pembiayaan. Konsep pelayanan unggul berbasis prinsip-prinsip Islam juga telah memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi UMKM dalam melakukan transaksi pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, kesejahteraan

⁶⁴ Moh. Zaki Kurniawan, M. Boy Singgih Gitayuda , “*Peran Inklusi Keuangan Pada Perkembangan UMKM di Madura*”.

				dapat terwujud melalui peningkatan pendapatan.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan representasi dari suatu ide atau gabungan rancangan yang menyediakan data beserta tingkat keabsahan tertentu mengenai keterkaitan atau aspek-aspek yang dianggap signifikan dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.⁶⁵



Dari kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa dalam penelitian ini terdapat variabel independen, yaitu Aksesibilitas (X1) dan Ketersediaan Jasa Keuangan (X2). Pada sisi lain, variabel dependennya adalah Pembiayaan pada UMKM (Y). Selama penelitian, variabel-variabel tersebut akan dianalisis untuk menilai sejauh mana pengaruh indikator X terhadap indikator Y.

⁶⁵ Suryani and Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.93.

2.4 Hipotesis

Sejalan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Nasyiatul Farida dan Moh. Arifin, menunjukkan Program inklusi keuangan memberikan efek yang menciptakan akses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan untuk lebih mudah mengajukan pembiayaan, khususnya untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁶⁶ Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₁: Terdapat pengaruh *accessibility* terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022

H₂: Terdapat pengaruh *availability* terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022

⁶⁶ Nasyiatul Farida dan Moh. Arifin, *Program Inklusi Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.8, No.1: Juni 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti mengumpulkan data sekunder, melakukan analisis, dan kemudian membuat interpretasi dari hasil analisis tersebut untuk menggambarkan temuan yang diperoleh.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder tingkat provinsi, mencakup informasi perbankan syariah dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, juga melibatkan data jumlah penduduk dewasa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data tersebut bersifat tahunan dan mencakup periode dari tahun 2019 hingga 2022, melibatkan 33 provinsi di Indonesia. Sumber data berasal dari statistik perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel-variabel data sekunder yang relevan melibatkan jumlah kantor perbankan syariah, total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah, jumlah penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas), dan besaran pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Wilayah umum yang disebut populasi terdiri dari objek atau subjek dengan sifat-sifat spesifik yang dipilih oleh peneliti untuk dikaji dan kemudian dibuat kesimpulan.⁶⁷ Populasi penelitian ini adalah jumlah DPK, jumlah kantor bank syariah yang meliputi BUS dan UUS dan jumlah pembiayaan bank syariah yang disalurkan pada UMKM yang terdapat pada 34 provinsi di Indonesia.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Sehingga cara pengambilan data hanya beberapa populasi yang diambil untuk digunakan dalam menentukan sesuatu yang dikendaki. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Widodo *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan memperhatikan karakteristik populasi.⁶⁸

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 80

⁶⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian Manajemen* (Dasmadi, Ed.). Penerbit Lakeisha, 2022 h.144

Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 132 menggunakan data tahunan selama 4 tahun dari tahun 2019-2022, dengan karakteristik pengambilan sampel yaitu:

1. Pemilihan data penelitian pada tahun 2019-2022
2. Dipilih 33 provinsi dari 34 provinsi yang ada karena, terdapat 1 provinsi yang datanya tidak tercantum.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu karakteristik, kecenderungan, atau nilai-nilai individu yang memiliki variasi tertentu yang datang dalam berbagai bentuk, kemudian oleh peneliti dikaji dan ditarik kesimpulan.⁶⁹

Penelitian ini menerapkan metode Indeks Inklusi Keuangan atau *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang diperkenalkan oleh Sarma untuk menganalisis serta menilai inklusi keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, variabel penelitian didasarkan pada dimensi pengukuran IFI, khususnya aksesibilitas dan ketersediaan. Parameter yang diterapkan untuk menilai kedua dimensi tersebut ialah seperti yang tercantum di bawah ini:

a. Aksesibilitas

Penelitian ini memanfaatkan indikator rasio nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga perbankan syariah, yang melibatkan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, per 1000 penduduk dewasa. Parameter ini sejalan dengan metode pengukuran Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI).

Jumlah DPK merujuk pada total dana yang disimpan oleh pihak ketiga di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, termasuk tabungan, giro, dan deposito. Sementara itu, penduduk dewasa mencakup semua individu yang berusia 15 tahun ke atas di suatu negara.⁷⁰

b. Availabilitas (Ketersediaan Jasa Perbankan)

Variabel yang digunakan untuk menilai dimensi ketersediaan layanan perbankan adalah total kantor pelayanan bank syariah setiap 100.000 orang dewasa, sejalan dengan parameter yang diajukan oleh Sarma.

Jumlah kantor pelayanan bank mencakup semua unit atau jaringan kantor bank yang terdaftar dan mampu memberikan layanan keuangan kepada nasabah, dengan melakukan kegiatan operasional dan berdiri terpisah secara fisik dari kantor utamanya.

Jenis kantor bank yang tidak termasuk dalam kategori kantor pelayanan bank meliputi:

⁶⁹ *Ibid.*, h 39

⁷⁰ Metadata, *Indikator Keuangan Inklusif*,
<https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/SSKI/Contents/Default.aspx>

kantor pusat non-operasional, kantor wilayah, kantor cabang di luar negeri, kantor cabang pembantu di luar negeri, kantor perwakilan bank umum di luar negeri, dan unit kas keliling atau mobil kas, baik untuk bank yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. Dalam penelitian ini, jumlah kantor pelayanan bank syariah mencakup jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas.

3.3.1. Variabel Independen (X)

Variabel bebas atau variabel independen merupakan elemen yang memiliki daya pengaruh atau memicu perubahan pada variabel terikat atau dependen. Dalam konteks penelitian ini, variabel independen adalah faktor-faktor yang terkait dengan inklusi keuangan syariah. Penggunaan indikator inklusi keuangan bertujuan untuk menilai sejauh mana inklusi keuangan syariah telah berkembang di Indonesia selama periode penelitian dari tahun 2019 hingga 2022.

3.3.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen, atau juga dikenal sebagai variabel terikat, merupakan unsur yang dipengaruhi atau menghasilkan dampak dari variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah pembiayaan syariah yang dialokasikan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). yang terdapat di BUS, UUS dan BPRS.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merujuk pada penjelasan suatu variabel dengan memberikan makna, mengelompokkan kegiatan, atau menyediakan konsep yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.⁷¹ Dalam konteks penelitian, definisi operasional variabel seringkali diperlukan untuk memberikan petunjuk operasional yang jelas tentang cara mengukur atau mengamati variabel tersebut secara konkret dalam penelitian. Fungsi definisi operasional ini adalah membantu menjelaskan dengan spesifik arti dari variabel tersebut dan bagaimana variabel tersebut akan diukur atau diamati. Tujuan dari definisi operasional dalam penelitian ini adalah untuk menetapkan batasan-batasan variabel yang akan diselidiki.

⁷¹ Moh Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

Tabel 2. 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
X (Inklusi Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> Inklusi keuangan mengacu pada ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber: www.ojk.go.id 	Data Rasio
X ₁ (Aksesibilitas)	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan rasio jumlah DPK dengan jumlah penduduk dewasa per 1.000 orang Rumus: $\frac{\text{Jumlah DPK}}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}} \times 1.000$ Sumber: www.ojk.go.id 	Data Rasio
X ₂ (Ketersediaan Jasa Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan rasio jumlah kantor bank Syariah pada BUS, UUS dan BPRS dengan jumlah penduduk dewasa per 100.000 orang Rumus: $\frac{\text{Jumlah Kantor Perbankan Syariah}}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}} \times 100.000$ Sumber: www.ojk.go.id 	Data Rasio
Y (Pembiayaan UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi modal kerja bagi para pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan UMKM. 	Data Rasio

3.5 Pengujian Data

Sebelum menggunakan data dalam suatu penelitian, tentu diperlukan verifikasi terlebih dahulu. Pengujian instrumen bertujuan untuk menilai apakah data yang diperoleh memberikan hasil yang memadai. Proses analisis data melibatkan klasifikasi data berdasarkan jenis atau variabelnya, pengorganisasian data sesuai dengan jenis dan variabel lainnya, serta penyajian data untuk kemudian diuji guna merespon setiap permasalahan yang diajukan.

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Dalam konteks penelitian ini, pengujian normalitas dapat diterapkan melalui metode *Monte Carlo*, di mana kriteria keberhasilan adalah nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa data tersebut memiliki distribusi yang normal., namun jika nilai signifikansi berada di bawah 0,50 maka dikatakan tidak berdistribusi secara normal.⁷²

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat variabel independen tambahan yang memengaruhi model regresi dalam suatu penelitian. Keberadaan variabel independen tambahan dapat menghasilkan pengaruh yang lebih signifikan antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam suatu model regresi. Dalam konteks penelitian, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10, atau dapat diidentifikasi dengan nilai Tolerance lebih dari 0.10.⁷³

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah terjadi ketidakteraturan variabel dalam suatu model regresi antar observasi.⁷⁴ Homoskedastisitas terjadi ketika data menunjukkan konsistensi variabilitas antar pengamatan, yang merupakan indikator baiknya suatu model regresi.

⁷² Romie Priyastama, *Buku Sakti Kuasai SPSS (2017) Start Up*: Bantul, h.117

⁷³ Ari Kristin P, 'Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor Dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia)', *Economica*, II.2 (2012), 129-52 (p. 144).

⁷⁴ Azuar Juliadi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU Pers)

3.5.2. Uji Statistik

3.5.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi berganda dilakukan dengan maksud untuk menilai sejauh mana dampak yang dimiliki oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Syariah pada UMKM

X₁ = Dimensi Aksesibilitas

X₂ = Dimensi Ketersediaan Jasa

X₃ = Dimensi Penggunaan

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

e = *Standar Error*

3.5.2.2 Uji T

Uji T digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi kurang dari 0.5, menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Selain itu, perhitungan dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Dalam penelitian ini, uji T dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat pengaruh antara variabel independent yaitu inklusi keuangan yang terdiri dari, dimensi akses (X₁), dimensi ketersediaan jasa (X₂) dan dimensi penggunaan (X₃) terhadap pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS (Y).

3.5.2.3 Uji F

Uji F berfungsi untuk mengetahui hubungan secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan nasabah, kemudahan penggunaan, dan keamanan terhadap keputusan bertransaksi menggunakan mobile banking. Untuk mengukurnya, dapat dilihat dengan membandingkan F hitung dan F tabel

atau dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai F hitung melebihi nilai F tabel atau signifikansi kurang dari 0,05 (5%), maka hipotesis nol (H_0) akan ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) akan diterima. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel atau signifikansi lebih dari 0,05 (5%), maka H_0 akan diterima dan H_1 akan ditolak.

3.5.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebuah model regresi dianggap baik jika nilai R square mendekati satu. Sebaliknya, jika kemampuan model regresi mendekati nol, hal tersebut menandakan bahwa terdapat variabel lain di luar penelitian yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Variabel

Variabel inklusi keuangan dihasilkan dari dua aspek, yaitu kemudahan akses (*accessibility*) dan ketersediaan (*availability*) layanan keuangan dari lembaga perbankan.

Aksesibilitas merupakan salah satu indikator penting dalam inklusi keuangan untuk mengetahui sejauh mana banyaknya individu yang menggunakan layanan perbankan syariah. Layanan keuangan dianggap semakin inklusif dengan bertambahnya jumlah pengguna layanan perbankan. Dengan adanya aksesibilitas diharapkan mampu memberikan kemudahan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan untuk menjangkau secara luas penggunanya. Semakin terbukanya akses layanan keuangan salah satunya bagi para UMKM diharapkan dapat membantu untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah sehingga dapat memberdayakan usahanya.

Availability (Ketersediaan Jasa Keuangan) Dalam system keuangan yang inklusif jasa keuangan harus tersedia bagi para penggunanya. Jumlah kantor layanan digunakan untuk mengukur ketersediaan jasa keuangan. Semakin meluas dan banyaknya kantor layanan perbankan akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan jasa perbankan.

Kedua dimensi ini dihitung berdasarkan data perbankan syariah dari 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2019-2022. Dimensi tersebut diwakili oleh nilai rasio dari setiap indikator dalam setiap dimensinya. Dengan keterbatasan data yang ada, nilai dimensi yang membentuk inklusi keuangan syariah untuk masing-masing provinsi di Indonesia selama tahun 2019-2022 tercantum dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4. 1 Perhitungan Nilai Rasio Dimensi Inklusi Keuangan
Pada 33 Provinsi Di Indonesia**

(ket: X1 juta rupiah, X2 unit, Y miliar rupiah)

Provinsi	2019			2020			2021			2022		
	X1	X2	Y	X1	X2	Y	X1	X2	Y	X1	X2	Y
Jawa Barat	59.021	48.740	10.284.402	73.400	48.465	1.681.618.048	76.134	48.602	1.892.237.198	82.002	45.994	2.700.618.041
Banten	18.883	14.004	2.384.364	19.558	13.455	442.004.991	28.049	14.004	400.270.219	31.085	12.494	437.429.334
DKI Jakarta	261.339	38.992	17.588.413	272.923	37.069	21.231.588	327.159	35.559	130.198.150	371.337	33.637	215.696.451
DI Yogyakarta	8.319	8.375	1.297.086	9.531	8.238	333.596.964	10.603	8.512	418.509.592	11.381	7.277	584.604.319
Jawa Tengah	28.729	26.910	6.488.830	33.914	26.498	988.891.030	37.269	25.811	1.263.642.495	39.935	25.674	1.827.365.276
Jawa Timur	47.628	34.735	8.726.704	48.876	34.873	1.067.218.195	54.714	36.246	1.091.667.575	58.229	33.500	1.126.407.731
Bengkulu	1.304	2.609	461.072	1.607	2.746	12.517.303	1.923	2.609	8.804.728	2.115	2.197	8.871.812
Jambi	2.660	4.119	664.779	3.668	4.119	664.779	3.682	4.531	913.089	5.247	3.844	1.089.175
Nanggroe Aceh Darussalam	33.663	26.361	2.437.811	50.077	46.268	169.909.352	53.986	52.035	316.815.845	54.420	46.405	408.576.416
Sumatera Utara	20.327	15.102	3.282.287	22.614	15.240	52.601.702	25.333	15.102	49.489.415	27.047	14.141	78.497.700
Sumatera Barat	7.324	7.414	1.363.146	8.747	7.414	99.498.583	9.946	7.963	118.337.205	11.554	8.100	141.204.838
Riau	9.891	8.650	1.546.996	12.507	8.512	17.868.309	16.661	9.473	36.028.888	28.422	21.830	61.589.046
Sumatera Selatan	10.152	9.061	1.850.563	11.688	9.061	8.381.383	11.594	10.434	7.869.497	13.990	9.748	8.554.642
Bangka Belitung	1.273	1.236	557.691	1.396	1.236	227.688.228	1.820	1.236	177.354.780	2.093	1.098	227.455.462
Kepulauan Riau	3.744	4.393	355.750	4.304	4.119	42.399.324	5.256	4.119	45.073.873	12.395	10.297	59.265.341
Lampung	4.138	6.041	1.311.376	4.721	5.904	84.156.483	5.167	5.629	95.041.785	5.547	5.080	102.711.755
Kalimantan Selatan	8.398	6.865	1.072.133	9.377	6.727	52.260.094	10.452	7.139	69.093.689	11.281	6.865	88.077.853
Kalimantan Barat	4.080	5.080	1.901.357	4.654	5.080	1.901.357	5.229	4.805	2.325.412	6.188	4.531	2.476.035
Kalimantan Timur	9.460	10.984	1.976.147	10.906	10.709	7.787.780	12.182	10.572	12.685.148	14.512	9.748	6.275.233
Kalimantan Tengah	1.268	1.510	307.387	1.490	1.785	3.268.426	1.616	1.785	4.616.919	1.779	1.373	427.705
Sulawesi Tengah	1.558	2.334	240.016	1.621	2.471	240.016	2.003	2.471	15.866.023	2.219	2.471	58.045.092
Sulawesi Selatan	8.242	9.611	1.327.999	9.189	9.611	47.472.364	10.949	9.336	45.474.716	11.707	8.512	44.974.808
Sulawesi Utara	0.460	1.098	110.575	0.530	1.098	110.575	0.579	0.961	106.726	0.610	1.098	108.755
Gorontalo	0.356	0.824	18.533	0.391	0.824	18.533	0.428	0.824	8.171	0.476	0.824	28.965
Sulawesi Barat	0.381	0.686	12.431	0.411	0.686	12.431	0.472	0.824	20.302	0.488	0.824	14.006
Sulawesi Tenggara	1.554	2.609	316.951	1.933	2.609	316.951	2.174	2.609	300.810	2.372	1.785	304.835
NTB	11.377	10.297	1.569.868	12.730	11.670	64.626.299	14.654	10.709	82.470.324	16.495	9.885	123.804.902
Bali	1.829	3.158	519.122	1.790	2.609	5.599.535	1.963	2.471	5.554.061	2.433	2.471	3.970.384
NTT	0.175	0.549	54.096	0.190	0.549	54.096	0.219	0.549	48.068	0.243	0.549	47.419
Maluku	0.582	0.549	13.323	0.661	0.549	13.323	0.711	0.549	6.176	0.778	0.549	6.928
Papua	0.924	0.961	138.920	0.996	0.961	138.920	1.079	0.824	54.144	1.261	0.824	28.576
Maluku Utara	0.784	1.236	81.793	0.982	1.236	101.640.364	1.081	1.373	58.194.426	1.400	1.373	15.307.019
Papua Barat	0.555	0.549	25.405	0.636	0.549	25.405	0.660	0.549	15.904	0.620	0.549	11.134

Sumber: Hasil olah data, 2023

Hasil perhitungan inklusi keuangan syariah di 33 provinsi Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta terkategori sebagai provinsi dengan nilai dimensi keuangan tertinggi di antara provinsi lainnya. Sebagai akibatnya, tingkat inklusi keuangan di seluruh provinsi terlihat lebih rendah. Tingginya dimensi keuangan perbankan syariah di DKI Jakarta dapat diatribusikan kepada tingginya aktivitas perekonomian di wilayah tersebut, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi Indonesia Sementara itu, 32 provinsi lainnya, kecuali DKI Jakarta, masuk dalam kategori tingkat inklusi keuangan syariah yang rendah.

Tabel 4. 2 Perhitungan Inklusi Keuangan Syariah Dilihat Dari Dimensinya

Tahun	Dimensi Akses		Dimensi Ketersediaan Jasa		Pembiayaan Yang Disalurkan pada UMKM	
	Nominal (Miliar Rp)	Persen	Nominal	Persen	Nominal (Miliar Rp)	Persen
2019	17.284	-	10	-	2.012	-
2020	19.334	11%	10	0%	2.109	5%
2021	22.295	13%	10	0%	2.305	9%
2022	25.202	12%	10	0%	2.643	13%
Rata-rata	21.029	12%	10	0%	2.267	9%

Sumber: Hasil olah data, 2023

Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus melibatkan sebanyak mungkin pengguna, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus merambah secara menyeluruh di antara pengguna. Salah satu indikator yang mencerminkan dimensi ini adalah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah per 1000 penduduk dewasa. Penelitian ini menggunakan rasio DPK perbankan syariah, yang mencakup Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di setiap provinsi, dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa per 1000 orang selama periode 2019-2022. *Mean* dari total dimensi akses periode 2019-2022 adalah sekitar **21.029 milyar rupiah** (Lihat Tabel 4.2).

Selain aksesibilitas, ketersediaan jasa perbankan (availabilitas) juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur inklusi keuangan, yang mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan keuangan perbankan. Dimensi ketersediaan jasa perbankan diukur melalui jumlah outlet, termasuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Jumlah kantor cabang perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat mencerminkan sebaran layanan perbankan. Semakin banyak dan luas penyebaran kantor cabang perbankan, tingkat layanan jasa perbankan juga meningkat. Penelitian ini menggunakan jumlah kantor perbankan syariah, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), di setiap provinsi per 100.000 penduduk dewasa untuk mengukur dimensi ketersediaan.

Pada tahun 2019-2022, secara rata-rata, setiap 100.000 penduduk di Indonesia dilayani oleh sekitar 10 unit kantor perbankan syariah, yang dapat diartikan bahwa terdapat 10 unit kantor perbankan syariah yang tersedia untuk melayani setiap 100.000 penduduk (lihat Tabel 4.2). Jumlah ini tentu saja dianggap cukup minim dalam konteks ketersediaan layanan perbankan syariah di berbagai daerah.

Pada perhitungan rasio kedua dimensi di atas dapat diketahui bahwa setiap dimensi mengalami kenaikan yang positif selama periode 2019-2022.

4.2 Pembiayaan Syariah pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Selama periode tahun 2019 hingga 2022, jumlah nominal pembiayaan syariah yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk sektor UMKM mengalami peningkatan, meskipun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor non-UMKM. Rincian proporsi pembiayaan syariah yang diberikan kepada UMKM dalam kaitannya dengan total pembiayaan perbankan syariah dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Proporsi Pembiayaan Syariah Sektor UMKM dan Bukan UMKM Terhadap Total Pimbiayaan Perbankan Syariah

	2019		2020		2021		2022	
	Nominal	Persen	Nominal	Persen	Nominal	Persen	Nominal	Persen
Pembiayaan								
UMKM	72.177	19,76%	75.004	19,01%	81.478	19,37%	95.389	18,85%
Bukan UMKM	292.949	80,24%	319.621	80,99%	339.081	80,63%	410.548	81,15%
Total								
Pembiayaan	365.126	100%	394.625	100%	420.559	100%	505.936	100%

Sumber: OJK, diolah 2023

Hingga akhir Desember 2019, persentase pembiayaan syariah yang diperuntukkan sektor UMKM dari total pembiayaan syariah sekitar 19,76%, jumlah ini hanya sekitar seperempat dari total pembiayaan syariah yang disalurkan ke sektor ekonomi secara keseluruhan. Fakta ini mengindikasikan bahwa layanan keuangan yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan atau digunakan secara maksimal oleh UMKM yang ada.

Walaupun jumlah nominal pembiayaan syariah yang tertinggi terfokus di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, pertumbuhan pembiayaan yang diterima dari perbankan syariah pada sektor UMKM mencapai tingkat tertinggi di provinsi di luar Jawa, seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan Gorontalo, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 50-90%. Bahkan, dari tahun 2019 hingga 2022, Aceh mengalami pertumbuhan pembiayaan syariah yang sangat signifikan, dengan nilai pertumbuhan hampir mencapai 300%. (Lihat pada Tabel 4.4)

**Tabel 4. 4 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Pada Sektor UMKM
2019-2022 (Miliar Rupiah)**

Propinsi	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Pembiayaan 2019-2022	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan per Tahun
Jawa Barat	10.308	9.906	10.319	10.798	4,75%	1,64%
Banten	1.824	1.380	1.919	2.320	27,24%	11,88%
DKI Jakarta	17.582	18.227	19.951	21.364	21,51%	6,74%
D.I Yogyakarta	979	860	1.021	1.102	12,52%	4,82%
Jawa Tengah	5.634	5.495	5.665	7.769	37,91%	12,59%
Jawa Timur	7.742	7.176	7.834	8.322	7,49%	2,70%
Bengkulu	444	454	534	628	41,40%	12,48%
Jambi	665	620	913	1.090	63,91%	19,96%
Aceh	2.310	7.953	8.293	8.954	287,57%	85,49%
Sumatera Utara	3.280	2.790	2.746	3.174	-3,24%	-0,31%
Sumatera Barat	1.267	1.217	1.509	1.838	45,10%	13,96%
Riau	1.536	1.277	1.500	3.828	149,17%	51,92%
Sumatera Selatan	1.845	1.895	2.154	2.575	39,57%	11,97%
Bangka Belitung	279	368	384	432	55,04%	16,31%
Kepulauan Riau	303	268	367	813	168,58%	48,97%
Lampung	1.271	1.130	1.280	1.474	15,94%	5,77%
Kalimantan Selatan	1.043	872	1.191	1.556	49,13%	16,94%
Kalimantan Barat	1.901	1.782	2.325	2.476	30,25%	10,24%
Kalimantan Timur	1.587	1.473	1.468	1.590	0,19%	0,26%
Kalimantan Tengah	303	276	298	427	40,91%	14,10%
Sulawesi Tengah	240	216	245	199	-17,26%	-5,19%
Sulawesi Selatan	1.279	1.196	1.381	1.594	24,62%	8,13%
Sulawesi Utara	111	105	107	109	-1,80%	-0,54%
Gorontalo	18	13	8	29	61,11%	63,33%

Sulawesi Barat	12	13	20	14	16,67%	11,15%
Sulawesi Tenggara	317	291	301	305	-3,79%	-1,15%
Nusa Tenggara Barat	1.493	1.607	1.747	1.528	2,37%	1,28%
Bali	518	443	392	724	39,77%	19,55%
Nusa Tenggara Timur	54	57	48	48	-11,11%	-3,42%
Maluku	13	10	6	7	-46,15%	-15,99%
Papua	139	125	54	29	-79,14%	-37,73%
Maluku Utara	69	73	75	96	39,10%	12,13%
Papua Barat	25	21	16	11	-56,00%	-23,70%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, diolah 2023

Pada sebagian besar provinsi di Indonesia, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah pada sektor UMKM mengalami perkembangan setiap tahun. Terlihat bahwa perhatian perbankan, khususnya pembiayaan perbankan syariah, terhadap UMKM di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, kesungguhan perbankan syariah dalam mendukung peningkatan kinerja UMKM di beberapa provinsi telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan jumlah pembiayaan pada sektor UMKM. Provinsi Jawa Barat, sebagai contoh, memiliki jumlah pembiayaan syariah pada sektor UMKM dengan nominal yang signifikan. Meskipun begitu, tidak mengalami pertumbuhan setiap tahun karena jumlah pembiayaan pada sektor UMKM dalam beberapa tahun mengalami penurunan. Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Sulawesi Barat menempati posisi paling rendah dengan mengalami penurunan jumlah nominal pembiayaan pada sektor UMKM, dengan rata-rata penurunan tahunan mencapai -23,70%. Keterlibatan perbankan syariah seharusnya memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan sektor riil, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional saat ini, berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, pendapatan domestik bruto (PDB), serta menunjukkan fleksibilitas dan ketangguhan dalam menghadapi krisis ekonomi.⁷⁵

⁷⁵ Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 315-322

4.3 Analisis Data

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 Uji Normalitas

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model penelitian telah memiliki distribusi secara normal atau tidak. Pengujian menggunakan metode *monte carlo* dengan ketentuan nilai signifikan > 0.05 maka dinyatakan telah terdistribusi secara normal, tetapi apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut tidak memiliki distribusi yang normal. Hasil pengolahannya sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N	132		
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.71736094	
Most Extreme Differences	Absolute	.088	
	Positive	.088	
	Negative	-.054	
Test Statistic	.088		
Asymp. Sig. (2-tailed)	.013 ^c		
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.242 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.231
		Upper Bound	.253
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Dari hasil output SPSS yang telah disajikan, ditemukan nilai signifikansi. *monte carlo* sebesar 0.242 lebih besar dari 0.05, dengan demikian data pada penelitian ini berdistribusi normal dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini menunjukkan situasi adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Model regresi terbilang baik ketika tidak terjadi korelasi, sebaliknya jika terjadi korelasi antar variabel bebas maka data terjadi multikolinearitas. Pengambilan keputusannya berdasar pada nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 hasil pengujianya yaitu:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.283	.239		22.102	.000					
	x1	.976	.224	.578	4.364	.000	.852	.359	.197	.117	8.573
	x2	.727	.329	.292	2.210	.029	.835	.191	.100	.117	8.573

a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Dari tabel di atas menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa nilai tolerance dari keseluruhan variabel > 0.10 dan nilai VIF keseluruhan < 10 , maka data dari penelitian ini dinyatakan bebas gejala multikoloniearitas.

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidaksetaraan varian dari residual antar pengamatan dalam model regresi. Jika nilai sig > 0.05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil uji tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.363	.140		9.727	.000
	x1	-.088	.131	-.173	-.673	.502
	x2	.116	.193	.155	.604	.547

a. Dependent Variable: AbRes

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai sig pada masing-masing variabel setelah diuji menggunakan nilai absolutnya ditemukan bahwa nilai sig > 0.05, artinya data yang telah diuji bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.3.2. Uji Statistik

4.3.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi linear berganda adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar berbagai variabel. Dalam konteks penelitian ini, Analisis regresi linear berganda diterapkan untuk mengevaluasi dampak variabel independen pada variabel dependen. Informasi lebih lanjut mengenai hasil uji analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat ditemukan pada Tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.283	.239		22.102	.000					
	x1	.976	.224	.578	4.364	.000	.852	.359	.197	.117	8.573
	x2	.727	.329	.292	2.210	.029	.835	.191	.100	.117	8.573

a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil olah data, 2023

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.8, dapat diidentifikasi rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 5.283 + 0,976 X_1 + 0,727 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Syariah pada UMKM

X₁ = Dimensi Aksesibilitas

X₂ = Dimensi Ketersediaan Jasa Keuangan

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

e = *Standar Error*

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa:

- Nilai a sebesar 5.283 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel pembiayaan UMKM belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel dimensi aksesibilitas (X₁) dan dimensi ketersediaan jasa keuangan (X₂). Jika variabel independen tidak ada maka variabel pembiayaan UMKM tidak mengalami perubahan.
- Nilai koefisien regresi (b₁) pada variabel dimensi aksesibilitas bernilai 0,976 menggambarkan bahwa aksesibilitas berdampak positif terhadap pembiayaan UMKM, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu pengguna jasa perbankan Syariah per 1.000 penduduk dewasa akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan UMKM sebesar 0,976. Semakin banyak jumlah pengguna jasa

perbankan syariah, maka bank akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK). Dengan demikian, semakin besar pula kemampuan bank untuk menyalurkan DPK tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui pembiayaan.

- c. Nilai koefisien regresi (b_2) pada variabel dimensi ketersediaan jasa keuangan bernilai 0,727 menunjukkan bahwa ketersediaan kantor bank Syariah, termasuk BUS, UUS, dan BPRS, memiliki dampak positif terhadap pembiayaan yang dialokasikan untuk UMKM. Artinya, setiap penambahan satu unit kantor bank Syariah per 100.000 penduduk dewasa akan meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 0,727. Semakin banyak jumlah kantor bank yang tersebar di berbagai wilayah, akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan Syariah.

4.3.2.2 Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji T akan memperoleh hasil dimana pengaruh yang diberikan memberikan dampak positif atau negatif baik secara signifikan maupun tidak. Jika nilai signifikansi (sig) yang diperoleh dari uji-t kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan sesuai dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil pengujian T adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.283	.239		22.102	.000
	x1	.976	.224	.578	4.364	.000
	x2	.727	.329	.292	2.210	.029
a. Dependent Variable: y						

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Perhitungan nilai t tabel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 T \text{ tabel} &= t (\alpha/2; n-k-1) \\
 &= t (0,05/2; 132-2-1) \\
 &= t (0,025; 129)
 \end{aligned}$$

$$t \text{ tabel} = 1,978$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel X_1 (*accessibility*) memperoleh hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,364 > t \text{ tabel } 1,978$ sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel *accessibility* terhadap Y (pembiayaan UMKM).
- b. Variabel X_2 (*availability*) memperoleh hasil signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,210 > t \text{ tabel } 1,978$ sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel *availability* terhadap pembiayaan UMKM.

4.3.2.3 Uji F

Pengujian ini menilai sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama dengan melihat uji ANOVA. Apabila nilai $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sebaliknya, jika nilai $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ atau $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berikut adalah hasil dari uji F:

Tabel 4. 10 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1079.966	2	539.983	180.292	.000 ^b
	Residual	386.362	129	2.995		
	Total	1466.328	131			
a. Dependent Variable: y						
b. Predictors: (Constant), x2, x1						

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

$$\begin{aligned}
 F \text{ tabel} &= F (k; n - k) \\
 &= F (2; 132 - 3) \\
 &= F (2; 129)
 \end{aligned}$$

$$F \text{ tabel} = 3,07$$

Hasil yang diperoleh dari uji ANOVA diatas yaitu, nilai F hitung sebesar 180,292 > F tabel 3,07 dengan tingkat signifikansinya 0.000 < 0.05 artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama.

4.3.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya dengan menggunakan ukuran dari Adjusted R Square. Hasil yang diperoleh ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.737	.732	1.73062
a. Predictors: (Constant), x2, x1				
b. Dependent Variable: y				

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa Adjusted R Square memperoleh hasil 0,732 artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya sebesar 73,2% dan sisanya 26,8 % dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.

4.4 Pembahasan

4.4.1. Pengaruh *accessibility* terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022

Selama periode perhitungan, terjadi pertumbuhan dalam pembiayaan syariah yang dialokasikan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 33 provinsi Indonesia. Hal ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam hal keikutsertaan bank Syariah untuk membantu memberikan pembiayaan Syariah pada UMKM di 33 provinsi Indonesia.

Pada perhitungan dimensi *accessibility* (X_1) terhadap pembiayaan syariah memperoleh hasil koefisien sebesar 0,976 dengan tingkat signifikansi 0,000 sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh X_1 terhadap Y. Hasil ini menunjukkan apabila adanya perubahan dari *accessibility* maka akan mempengaruhi perubahan pembiayaan syariah.

Jumlah nasabah yang banyak mampu menjamin dan menompang adanya pembiayaan Syariah yang pesat. Umumnya pembiayaan syariah akan diberikan kepada calon debitur yang memiliki kemampuan dan dianggap telah cakap dalam melakukan kewajibannya sehingga pada kemudian hari tidak menimbulkan NPF bagi bank syariah. Pembiayaan akan diberikan secara efektif kepada sebagian atau beberapa nasabah potensial saja dan tidak menghiraukan kepada jumlah nasabah yang dimilikinya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Kurniawan dan Gitayuda yang menyatakan jika aksesibilitas mampu menompang pembiayaan syariah.⁷⁶

4.4.2. Pengaruh *availability* terhadap pembiayaan syariah di UMKM yang terdapat pada BUS, UUS dan BPRS pada tahun 2019-2022

Pada perhitungan dimensi *availability* (X_2) terhadap pembiayaan syariah memperoleh hasil koefisien sebesar 0,727 dengan tingkat signifikansi 0,029, sehingga dinyatakan bahwa dimensi *availability* (X_2) terhadap Y terdapat pengaruh positif signifikan. Ketersediaan jasa keuangan begitu mempengaruhi pembiayaan syariah.

⁷⁶ Moh. Zaki Kurniawan, M. Boy Singgih Gitayuda (2020), “Peran Inklusi Keuangan Pada Perkembangan UMKM di Madura”.

Pada era sekarang jasa keuangan mampu diakses dengan mudah, aman dan cepat baik melalui media elektronik maupun offline. Ketersediaan jasa layanan juga mempengaruhi pembiayaan syariah. Kebanyakan masyarakat sekarang cenderung akan menggunakan jasa keuangan bila mudah dalam mencapainya.

Hasil ini selaras dari Khairul Anwar dan Amri yang menyatakan jika variabel inklusi keuangan, seperti kuantitas kantor bank, jumlah mesin penarik tunai (ATM), dan jumlah akun kredit, memiliki dampak yang positif dan signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB).⁷⁷

⁷⁷ Khairul Anwar dan Amri, "*Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia.*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.2 No.3 Agustus 2017

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dapat diketahui nilai rata-rata masing-masing dimensi inklusi keuangan yaitu, rata-rata pada dimensi aksesibilitas sekitar 21.029 milyar rupiah. Sementara itu, dalam aspek ketersediaan layanan keuangan, rata-rata terdapat 10 unit kantor perbankan syariah yang melayani setiap 100.000 penduduk di Indonesia.
2. *Accessibility* (Aksesibilitas) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang dialokasikan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini berarti bahwa lebih baik variabel aksesibilitas diterapkan, maka akan meningkatkan variabel pembiayaan pada UMKM
3. *Availability* (Ketersediaan Jasa) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
4. Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor inklusi keuangan memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan syariah yang diberikan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 33 provinsi Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa pembiayaan syariah untuk sektor UMKM mengalami pertumbuhan setiap tahun selama periode penelitian. Kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah dan stakeholder dalam sektor perbankan syariah, penelitian ini diharapkan menjadi dasar kerjasama untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan memperbaiki setiap aspek inklusi keuangan. Peningkatan akses perbankan syariah dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk melakukan tabungan. Peningkatan ketersediaan perbankan dapat dicapai melalui pengembangan layanan perbankan tanpa cabang, seperti mesin setor tunai, mobile banking, dan peningkatan agen bank serta jumlah kantor bank. Dengan demikian, pemerintah atau lembaga terkait diharapkan menyediakan produk keuangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah dan juga para pelaku UMKM, seperti kredit dengan suku bunga yang rendah, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi.

Peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah juga perlu dilakukan dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inklusivitas keuangan syariah perlu diperkuat untuk mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

2. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan data perbankan dan juga melibatkan sektor keuangan syariah yang lebih luas, termasuk obligasi syariah, saham syariah, dan komponen lainnya di luar perbankan. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya mempertimbangkan penambahan beberapa indikator pengukuran pada setiap dimensi. Sebagai contoh, pada dimensi ketersediaan, dapat dipertimbangkan beberapa indikator tambahan seperti jumlah ATM, jumlah tenaga kerja, dan jumlah agen bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, D., & Wiksuana, I. G. B. (2018). *Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Ahyar, M. K, *Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 19 – 36 doi:<http://dx.doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>
- Allen et al. 2012. *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounting*. Policy Research Working paper 6290, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank
- Anwar, K., & Amri, A. (2017). Pengaruh inklusi keuangan terhadap PDB Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(3), 454-462.
- Arsyianti, L. D., & Beik, I. S. (2017). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.
- Asaad, M. (2011). Peningkatan peranan perbankan syariah untuk pembiayaan usaha pertanian. *Jurnal Miqot*, 35(1), 113-114.
- Azuar Juliandi, I., & Manurung, S. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU.
- Azwar, A. A. (2017). Analisis empiris inklusifitas keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 10(1), 1-21.
- Cahyono, E. F., Mardianto, M. F. F., & Rusmita, S. A. (2017). Faktor Dominan pada Indeks Inklusi Perbankan Syariah Sektor Pertanian di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 55-79.
- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana.
- Dunia, B. Meningkatkan Akses Terhadap Jasa Keuangan di Indonesia: Ringkasan Eksekutif, tersedia pada [http. documents. worldbank. org](http://documents.worldbank.org).
- Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63-80.
- Farida, N., & Arifin, M. (2022). PROGRAM INKLUSI KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMKM. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 124-134.
- Gabriella, L. G. (2013). Pengaruh pembangunan keuangan perbankan dan akses keuangan perbankan terhadap kemiskinan di Indonesia= Impact of banking financial development and banking financial access towards poverty in Indonesia.
- Haekal, M. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Hasyim M., Abdullah Salam *ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN TERHADAP PENGETAHUAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta Tahun 2013)*, Vol 5 No 1, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia
- Hidayatullah, Suryakusuma Kholid, and Siti Puryandani “Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Investasi Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi” *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara* 20, no. 1 (2022): 1–9.
- Indonesia, B. (2014). *Booklet Financial Inclusion*. Jakarta: Bank Indonesia
- Indonesia, B. (2014). Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
- ISMAIL, Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Isnurhadi, *Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)*, 2013, Laporan Hasil Penelitian
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*, Siaran Pers
- Keuangan, O. J. (2017). Otoritas Jasa Keuangan. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 65*.
- Kurniawan, M. Z., & Gitayuda, M. B. S. (2020). Peran inklusi keuangan pada perkembangan UMKM di Madura. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (Vol. 3, No. 1, pp. 97-104).
- Laili, N. Y., Kusumaningtias, R. (2020). *Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 436-443. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 125-135.
- Mashilal. (2020). Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia Dilihat Dari Jenis Pembiayaannya. *ARBAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam*, 2(1), 61-80 <https://doi.org/10.21580/al-arbah.v2i1.5669>
- Nadina, A., Ferry Khusnul Mubarak, Yuli Haryati (2022), *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Implementasi di Baitul Maal Wat Tamwil*, *AL-ARBAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam*, Jil. 4 Nomor 1. 51-62 DOI: 10.21580/al-arbah.2022.4.1.14664

- Nengsih, N. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. *Etikonomi*, 14 (2), 221–240.
- Newman N. with Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy and Rasmus Kleis Nielsen (2018), *Digital News Report 2018*
- Nisa, C., Trirahayu, D., & Sinuraya, M. (2018). Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif Pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 141-152.
- Prasetyoningrum, A. K. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syari'ah (Studi Kasus pada Bank Syari'ah di Indonesia). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 129-152.
- Pratiwi, W. D. “PENGARUH INKLUSI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2015 – 2022”
- Priyastama, R. (2017). Buku sakti kuasai spss, pengolahan data & analisis data.
- Puspitasari, S., A. Jajang W. Mahri, Suci Aprilliani Utami, *INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2018*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1 Januari 2020 Page 15 - 31
- OJK. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016*, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Meningkat*,
- Putri, Rizky Solaekah “PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (Studi Pada Anggota KSPPS BMT Anda Kantor Cabang Salatiga),” 2020
- Rangarajan Committee. (2008). *Report of the Committee Financial Inclusion. Government of India*.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Sanjaya, I. (2014). Inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion—A measure of financial sector inclusiveness. *Centre for International Trade and Development, School of International Studies Working Paper Jawaharlal Nehru University. Delhi, India*.
- Soetiono, Kusumaningtuti S., and Cecep Setiawan. *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suharsono, Y. *Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Bisa Bersinergi*.

- Supriyanto, S. (2006). *Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 3(1), 17247.
- Suryani, and Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Syahril, *Mengapa Penduduk Dewasa Indonesia Tidak Memiliki Akun Bank?* Kertas Kerja No. 002/04/2019
- Syamsulbahri, D. (2018). UMKM dalam perspektif pembiayaan inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 26(1), 59-75.
- Taufik, R. (2011). *Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).
- Taujiharrahan, D., Rahman El-Junusi, Zuhdan Ady Fataron (2021), *Hubungan Pembiayaan UMKM Dan Non-UMKM, Jumlah Kantor Bank Syariah Hingga Produk Domestik Regional Bruto*, AL-ARBAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam, Jil. 3 Nomor 1, 1-20
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2015). Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1-27.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 1 nomor 1-3, pasal 6 ayat (1), (2), (3).
- Wahid, N. (2014). *Keuangan inklusif: membongkar hegemoni keuangan: peran kredit usaha rakyat dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran. (No Title)*.
- Wati, E. (2016). *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1-18.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Manajemen* (Dasmadi, Ed.). Penerbit Lakeisha, 2022 h.144
- Yani, J. A., Mangkunegara, A. A. A. P., & Aditama, R. (1995). Sugiyono. 2017, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku.

Website

<https://www.bps.go.id/>

<https://www.ojk.go.id/>

<http://documents.worldbank.org/>

<https://www.bi.go.id/>

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Pages/Booklet-KeuanganInklusif.aspx>

<http://www.bphn.go.id/>

<http://www.depkop.go.id/>

<http://mysharing.co/keuangan-syariah-dan-keuangan-inklusif-bisa-bersinergi/>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rasio Dimensi *Aksesibilitas, Availabilitas* dan *Pembiayaan* yang Disalurkan pada UMKM Tahun 2019-2022

Provinsi	2019			2020			2021			2022		
	X1	X2	Y	X1	X2	Y	X1	X2	Y	X1	X2	Y
Jawa Barat	59.021	48.740	10,284.402	73.400	48.465	1,681,618.048	76.134	48.602	1,892,237.198	82.002	45.994	2,700,618.041
Banten	18.883	14.004	2,384.364	19.558	13.455	442,004.991	28.049	14.004	400,270.219	31.085	12.494	437,429.334
DKI Jakarta	261.339	38.992	17,588.413	272.923	37.069	21,231.588	327.159	35.559	130,198.150	371.337	33.637	215,696.451
DI Yogyakarta	8.319	8.375	1,297.086	9.531	8.238	333,596.964	10.603	8.512	418,509.592	11.381	7.277	584,604.319
Jawa Tengah	28.729	26.910	6,488.830	33.914	26.498	988,891.030	37.269	25.811	1,263,642.495	39.935	25.674	1,827,365.276
Jawa Timur	47.628	34.735	8,726.704	48.876	34.873	1,067,218.195	54.714	36.246	1,091,667.575	58.229	33.500	1,126,407.731
Bengkulu	1.304	2.609	461.072	1.607	2.746	12,517.303	1.923	2.609	8,804.728	2.115	2.197	8,871.812
Jambi	2.660	4.119	664.779	3.668	4.119	664.779	3.682	4.531	913.089	5.247	3.844	1,089.175
Nanggroe Aceh Darussalam	33.663	26.361	2,437.811	50.077	46.268	169,909.352	53.986	52.035	316,815.845	54.420	46.405	408,576.416
Sumatera Utara	20.327	15.102	3,282.287	22.614	15.240	52,601.702	25.333	15.102	49,489.415	27.047	14.141	78,497.700
Sumatera Barat	7.324	7.414	1,363.146	8.747	7.414	99,498.583	9.946	7.963	118,337.205	11.554	8.100	141,204.838
Riau	9.891	8.650	1,546.996	12.507	8.512	17,868.309	16.661	9.473	36,028.888	28.422	21.830	61,589.046
Sumatera Selatan	10.152	9.061	1,850.563	11.688	9.061	8,381.383	11.594	10.434	7,869.497	13.990	9.748	8,554.642
Bangka Belitung Kepulauan Riau	1.273	1.236	557.691	1.396	1.236	227,688.228	1.820	1.236	177,354.780	2.093	1.098	227,455.462
Lampung	3.744	4.393	355.750	4.304	4.119	42,399.324	5.256	4.119	45,073.873	12.395	10.297	59,265.341
Lampung	4.138	6.041	1,311.376	4.721	5.904	84,156.483	5.167	5.629	95,041.785	5.547	5.080	102,711.755
Kalimantan Selatan	8.398	6.865	1,072.133	9.377	6.727	52,260.094	10.452	7.139	69,093.689	11.281	6.865	88,077.853
Kalimantan Barat	4.080	5.080	1,901.357	4.654	5.080	1,901.357	5.229	4.805	2,325.412	6.188	4.531	2,476.035
Kalimantan Timur	9.460	10.984	1,976.147	10.906	10.709	7,787.780	12.182	10.572	12,685.148	14.512	9.748	6,275.233
Kalimantan Tengah	1.268	1.510	307.387	1.490	1.785	3,268.426	1.616	1.785	4,616.919	1.779	1.373	427.705
Sulawesi Tengah	1.558	2.334	240.016	1.621	2.471	240.016	2.003	2.471	15,866.023	2.219	2.471	58,045.092
Sulawesi Selatan	8.242	9.611	1,327.999	9.189	9.611	47,472.364	10.949	9.336	45,474.716	11.707	8.512	44,974.808
Sulawesi Utara	0.460	1.098	110.575	0.530	1.098	110.575	0.579	0.961	106.726	0.610	1.098	108.755
Gorontalo	0.356	0.824	18.533	0.391	0.824	18.533	0.428	0.824	8.171	0.476	0.824	28.965
Sulawesi Barat	0.381	0.686	12.431	0.411	0.686	12.431	0.472	0.824	20.302	0.488	0.824	14.006
Sulawesi Tenggara	1.554	2.609	316.951	1.933	2.609	316.951	2.174	2.609	300.810	2.372	1.785	304.835
NTB	11.377	10.297	1,569.868	12.730	11.670	64,626.299	14.654	10.709	82,470.324	16.495	9.885	123,804.902
Bali	1.829	3.158	519.122	1.790	2.609	5,599.535	1.963	2.471	5,554.061	2.433	2.471	3,970.384
NTT	0.175	0.549	54.096	0.190	0.549	54.096	0.219	0.549	48.068	0.243	0.549	47.419
Maluku	0.582	0.549	13.323	0.661	0.549	13.323	0.711	0.549	6.176	0.778	0.549	6.928
Papua	0.924	0.961	138.920	0.996	0.961	138.920	1.079	0.824	54.144	1.261	0.824	28.576
Maluku Utara	0.784	1.236	81.793	0.982	1.236	101,640.364	1.081	1.373	58,194.426	1.400	1.373	15,307.019
Papua Barat	0.555	0.549	25.405	0.636	0.549	25.405	0.660	0.549	15.904	0.620	0.549	11.134

**Lampiran 2. Total Rasio Dimensi Aksesibilitas, Availabilitas dan Pembiayaan yang
Disalurkan pada UMKM Tahun 2019-2022**

Provinsi	Tahun	X1	X2	Y
Jawa Barat	2019	59.021	48.740	10,284.402
Banten	2019	18.883	14.004	2,384.364
DKI Jakarta	2019	261.339	38.992	17,588.413
DI Yogyakarta	2019	8.319	8.375	1,297.086
Jawa Tengah	2019	28.729	26.910	6,488.830
Jawa Timur	2019	47.628	34.735	8,726.704
Bengkulu	2019	1.304	2.609	461.072
Jambi	2019	2.660	4.119	664.779
Nanggroe Aceh Darussalam	2019	33.663	26.361	2,437.811
Sumatera Utara	2019	20.327	15.102	3,282.287
Sumatera Barat	2019	7.324	7.414	1,363.146
Riau	2019	9.891	8.650	1,546.996
Sumatera Selatan	2019	10.152	9.061	1,850.563
Bangka Belitung	2019	1.273	1.236	557.691
Kepulauan Riau	2019	3.744	4.393	355.750
Lampung	2019	4.138	6.041	1,311.376
Kalimantan Selatan	2019	8.398	6.865	1,072.133
Kalimantan Barat	2019	4.080	5.080	1,901.357
Kalimantan Timur	2019	9.460	10.984	1,976.147
Kalimantan Tengah	2019	1.268	1.510	307.387
Sulawesi Tengah	2019	1.558	2.334	240.016
Sulawesi Selatan	2019	8.242	9.611	1,327.999
Sulawesi Utara	2019	0.460	1.098	110.575
Gorontalo	2019	0.356	0.824	18.533
Sulawesi Barat	2019	0.381	0.686	12.431

Sulawesi Tenggara	2019	1.554	2.609	316.951
NTB	2019	11.377	10.297	1,569.868
Bali	2019	1.829	3.158	519.122
NTT	2019	0.175	0.549	54.096
Maluku	2019	0.582	0.549	13.323
Papua	2019	0.924	0.961	138.920
Maluku Utara	2019	0.784	1.236	81.793
Papua Barat	2019	0.555	0.549	25.405
Jawa Barat	2020	73.400	48.465	1,681,618.048
Banten	2020	19.558	13.455	442,004.991
DKI Jakarta	2020	272.923	37.069	21,231.588
DI Yogyakarta	2020	9.531	8.238	333,596.964
Jawa Tengah	2020	33.914	26.498	988,891.030
Jawa Timur	2020	48.876	34.873	1,067,218.195
Bengkulu	2020	1.607	2.746	12,517.303
Jambi	2020	3.668	4.119	664.779
Nanggroe Aceh Darussalam	2020	50.077	46.268	169,909.352
Sumatera Utara	2020	22.614	15.240	52,601.702
Sumatera Barat	2020	8.747	7.414	99,498.583
Riau	2020	12.507	8.512	17,868.309
Sumatera Selatan	2020	11.688	9.061	8,381.383
Bangka Belitung	2020	1.396	1.236	227,688.228
Kepulauan Riau	2020	4.304	4.119	42,399.324
Lampung	2020	4.721	5.904	84,156.483
Kalimantan Selatan	2020	9.377	6.727	52,260.094
Kalimantan Barat	2020	4.654	5.080	1,901.357
Kalimantan Timur	2020	10.906	10.709	7,787.780
Kalimantan Tengah	2020	1.490	1.785	3,268.426

Sulawesi Tengah	2020	1.621	2.471	240.016
Sulawesi Selatan	2020	9.189	9.611	47,472.364
Sulawesi Utara	2020	0.530	1.098	110.575
Gorontalo	2020	0.391	0.824	18.533
Sulawesi Barat	2020	0.411	0.686	12.431
Sulawesi Tenggara	2020	1.933	2.609	316.951
NTB	2020	12.730	11.670	64,626.299
Bali	2020	1.790	2.609	5,599.535
NTT	2020	0.190	0.549	54.096
Maluku	2020	0.661	0.549	13.323
Papua	2020	0.996	0.961	138.920
Maluku Utara	2020	0.982	1.236	101,640.364
Papua Barat	2020	0.636	0.549	25.405
Jawa Barat	2021	76.134	48.602	1,892,237.198
Banten	2021	28.049	14.004	400,270.219
DKI Jakarta	2021	327.159	35.559	130,198.150
DI Yogyakarta	2021	10.603	8.512	418,509.592
Jawa Tengah	2021	37.269	25.811	1,263,642.495
Jawa Timur	2021	54.714	36.246	1,091,667.575
Bengkulu	2021	1.923	2.609	8,804.728
Jambi	2021	3.682	4.531	913.089
Nanggroe Aceh Darussalam	2021	53.986	52.035	316,815.845
Sumatera Utara	2021	25.333	15.102	49,489.415
Sumatera Barat	2021	9.946	7.963	118,337.205
Riau	2021	16.661	9.473	36,028.888
Sumatera Selatan	2021	11.594	10.434	7,869.497
Bangka Belitung	2021	1.820	1.236	177,354.780
Kepulauan Riau	2021	5.256	4.119	45,073.873

Lampung	2021	5.167	5.629	95,041.785
Kalimantan Selatan	2021	10.452	7.139	69,093.689
Kalimantan Barat	2021	5.229	4.805	2,325.412
Kalimantan Timur	2021	12.182	10.572	12,685.148
Kalimantan Tengah	2021	1.616	1.785	4,616.919
Sulawesi Tengah	2021	2.003	2.471	15,866.023
Sulawesi Selatan	2021	10.949	9.336	45,474.716
Sulawesi Utara	2021	0.579	0.961	106.726
Gorontalo	2021	0.428	0.824	8.171
Sulawesi Barat	2021	0.472	0.824	20.302
Sulawesi Tenggara	2021	2.174	2.609	300.810
NTB	2021	14.654	10.709	82,470.324
Bali	2021	1.963	2.471	5,554.061
NTT	2021	0.219	0.549	48.068
Maluku	2021	0.711	0.549	6.176
Papua	2021	1.079	0.824	54.144
Maluku Utara	2021	1.081	1.373	58,194.426
Papua Barat	2021	0.660	0.549	15.904
Jawa Barat	2022	82.002	45.994	2,700,618.041
Banten	2022	31.085	12.494	437,429.334
DKI Jakarta	2022	371.337	33.637	215,696.451
DI Yogyakarta	2022	11.381	7.277	584,604.319
Jawa Tengah	2022	39.935	25.674	1,827,365.276
Jawa Timur	2022	58.229	33.500	1,126,407.731
Bengkulu	2022	2.115	2.197	8,871.812
Jambi	2022	5.247	3.844	1,089.175
Nanggroe Aceh Darussalam	2022	54.420	46.405	408,576.416
Sumatera Utara	2022	27.047	14.141	78,497.700

Sumatera Barat	2022	11.554	8.100	141,204.838
Riau	2022	28.422	21.830	61,589.046
Sumatera Selatan	2022	13.990	9.748	8,554.642
Bangka Belitung	2022	2.093	1.098	227,455.462
Kepulauan Riau	2022	12.395	10.297	59,265.341
Lampung	2022	5.547	5.080	102,711.755
Kalimantan Selatan	2022	11.281	6.865	88,077.853
Kalimantan Barat	2022	6.188	4.531	2,476.035
Kalimantan Timur	2022	14.512	9.748	6,275.233
Kalimantan Tengah	2022	1.779	1.373	427.705
Sulawesi Tengah	2022	2.219	2.471	58,045.092
Sulawesi Selatan	2022	11.707	8.512	44,974.808
Sulawesi Utara	2022	0.610	1.098	108.755
Gorontalo	2022	0.476	0.824	28.965
Sulawesi Barat	2022	0.488	0.824	14.006
Sulawesi Tenggara	2022	2.372	1.785	304.835
NTB	2022	16.495	9.885	123,804.902
Bali	2022	2.433	2.471	3,970.384
NTT	2022	0.243	0.549	47.419
Maluku	2022	0.778	0.549	6.928
Papua	2022	1.261	0.824	28.576
Maluku Utara	2022	1.400	1.373	15,307.019
Papua Barat	2022	0.620	0.549	11.134

**Lampiran 3. Perhitungan Pertumbuhan Pembiayaan Syariah
Pada Sektor UMKM 2019-2022**

Propinsi	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Pembiayaan 2019-2022	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan per Tahun
Jawa Barat	10.308	9.906	10.319	10.798	4,75%	-3,90%	4,17%	4,64%	2%
Banten	1.824	1.380	1.919	2.320	27,24%	-24,31%	39,04%	20,89%	12%
DKI Jakarta	17.582	18.227	19.951	21.364	21,51%	3,67%	9,46%	7,08%	7%
D.I Yogyakarta	979	860	1.021	1.102	12,52%	-12,14%	18,64%	7,95%	5%
Jawa Tengah	5.634	5.495	5.665	7.769	37,91%	-2,46%	3,09%	37,15%	13%
Jawa Timur	7.742	7.176	7.834	8.322	7,49%	-7,32%	9,18%	6,23%	3%
Bengkulu	444	454	534	628	41,40%	2,24%	17,69%	17,51%	12%
Jambi	665	620	913	1.090	63,91%	-6,77%	47,27%	19,38%	20%
Aceh	2.310	7.953	8.293	8.954	287,57%	244,23%	4,28%	7,97%	85%
Sumatera Utara	3.280	2.790	2.746	3.174	-3,24%	-14,92%	-1,61%	15,60%	0%
Sumatera Barat	1.267	1.217	1.509	1.838	45,10%	-3,95%	24,03%	21,80%	14%
Riau	1.536	1.277	1.500	3.828	149,17%	-16,86%	17,45%	155,17%	52%
Sumatera Selatan	1.845	1.895	2.154	2.575	39,57%	2,71%	13,69%	19,53%	12%
Bangka Belitung	279	368	384	432	55,04%	32,09%	4,25%	12,59%	16%
Kepulauan Riau	303	268	367	813	168,58%	-11,28%	36,67%	121,51%	49%
Lampung	1.271	1.130	1.280	1.474	15,94%	-11,13%	13,25%	15,20%	6%
Kalimantan Selatan	1.043	872	1.191	1.556	49,13%	-16,46%	36,63%	30,66%	17%
Kalimantan Barat	1.901	1.782	2.325	2.476	30,25%	-6,26%	30,49%	6,48%	10%
Kalimantan Timur	1.587	1.473	1.468	1.590	0,19%	-7,18%	-0,33%	8,29%	0%
Kalimantan Tengah	303	276	298	427	40,91%	-8,92%	8,10%	43,11%	14%
Sulawesi Tengah	240	216	245	199	-17,26%	-10,00%	13,23%	-18,81%	-5%
Sulawesi Selatan	1.279	1.196	1.381	1.594	24,62%	-6,49%	15,46%	15,41%	8%
Sulawesi Utara	111	105	107	109	-1,80%	-5,41%	1,64%	2,13%	-1%
Gorontalo	18	13	8	29	61,11%	-27,78%	-37,15%	254,92%	63%
Sulawesi Barat	12	13	20	14	16,67%	8,33%	56,17%	-31,04%	11%
Sulawesi Tenggara	317	291	301	305	-3,79%	-8,20%	3,37%	1,39%	-1%
Nusa Tenggara Barat	1.493	1.607	1.747	1.528	2,37%	7,63%	8,73%	-12,52%	1%
Bali	518	443	392	724	39,77%	-14,47%	-11,46%	84,57%	20%
Nusa Tenggara Timur	54	57	48	48	-11,11%	5,56%	-15,67%	-0,14%	-3%
Maluku	13	10	6	7	-46,15%	-23,08%	-38,24%	13,34%	-16%
Papua	139	125	54	29	-79,14%	-10,07%	-56,68%	-46,44%	-38%
Maluku Utara	69	73	75	96	39,10%	5,63%	3,38%	27,39%	12%
Papua Barat	25	21	16	11	-56,00%	-16,00%	-24,27%	-30,84%	-24%

Lampiran 4. Hasil Analisis Data Menggunakan SPSS

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		132	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.71736094	
Most Extreme Differences	Absolute	.088	
	Positive	.088	
	Negative	-.054	
Test Statistic		.088	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.013 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.242 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.231
		Upper Bound	.253
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
		1	(Constant)	5.283			.239		22.102	.000	
	x1	.976	.224	.578	4.364	.000	.852	.359	.197	.117	8.573
	x2	.727	.329	.292	2.210	.029	.835	.191	.100	.117	8.573

a. Dependent Variable: y

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.363	.140		9.727	.000
	x1	-.088	.131	-.173	-.673	.502
	x2	.116	.193	.155	.604	.547

a. Dependent Variable: AbRes

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.283	.239		22.102	.000					
	x1	.976	.224	.578	4.364	.000	.852	.359	.197	.117	8.573
	x2	.727	.329	.292	2.210	.029	.835	.191	.100	.117	8.573

a. Dependent Variable: y

5. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.283	.239		22.102	.000
	x1	.976	.224	.578	4.364	.000
	x2	.727	.329	.292	2.210	.029

a. Dependent Variable: y

6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1079.966	2	539.983	180.292	.000 ^b
	Residual	386.362	129	2.995		
	Total	1466.328	131			

a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x2, x1

7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.737	.732	1.73062

a. Predictors: (Constant), x2, x1
b. Dependent Variable: y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Shofi Aulia Nisa

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jalan Wiroto Raya No 43, RT 02 RW 06, Kelurahan
Krobokan, Kecamatan Semarang Barat

Nomor Telepon : 081931674806

Email : shofiaulia05@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tawang Mas 01 Semarang (2007-2013)
2. SMP N 19 Semarang (2013-2016)
3. SMA N 7 Semarang (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-2023)